



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 115/PID/2017/PT.Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa I :

Nama lengkap : **YUSAK SABEKTI GUNANTO ;**  
Tempat lahir : Ambarawa ;  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/24 Agustus 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Langensari Timur Kecamatan Ungaran Barat  
Kabupaten Semarang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

#### Terdakwa II :

Nama lengkap : **SELLA RICA Alias SELLA ;**  
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 Agustus 1996 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Langensari Timur Kecamatan Ungaran Barat  
Kabupaten Semarang ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa I memberikan kuasa kepada penasehat hukum Y. WIDIANTARA, SH Advokat dan/atau Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Y. WIDIANTARA Advocate & Legal Consultant, yang beralamat Kantor di Kaving DKI Blok 151 A. No. 35, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11650 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Juni 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Juni 2017 dibawah register Nomor 84/LGS/SK/PID/2017.PN.KPG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukum GEORGE DIETER NAKMOFA, SH.MH Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum GEORGE DIETER NAKMOFA, SH.MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Air Lobang I, RT. 039/RW. 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat kuasa Khusus No. 109/LGS/SK/PID/ 2017/PN. KPG tanggal 10 Juli 2017;

## **Terdakwa I dan II ditahan oleh ;**

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 29 Juni 2017 ;
12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan 28 Agustus 2017 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 55/Pid.Sus/2017/PN. Kpg tanggal 30 Mei 2017 ;

**Halaman 2 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No.

Register Perkara : PDM-83,84/KPANG/Euh.2/12/2016 tanggal 09 Januari

2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

Bahwa Mereka terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO dan Terdakwa II SELLA RICA Alias SELLA bersama-sama dengan Diana Aman, Rahmawati als. Rahma, Komarudin Harahap, Gawat Madiyo, Marce Tefa, Stefen Agustinus dan Edwar J Leneng (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan September 2015 dan hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Juli 2016 atau pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di daerah Oesao Kupang, Bandar Udara Juanda Sidoarjo, Hotel Mandiri Surabaya, PT Arafah Kota Siak Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, (khusus Terdakwa I) telah melakukan hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Khusus untuk Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO :
  - Berawal pada tanggal 2 September 2015 YUFRINDA SELAN (meninggal dunia) yang direkrut oleh YANTO NDUN datang ke rumah MARTHA KALI KULLA di Lasiana Rt 006 Rw 002 Kelurahan Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan YUFRINDA SELAN ingin mendaftar menjadi TKW. Setelah bertemu dengan MARTHA KULI KULLA, lalu MARTHA KULI KULLA menanyakan dokumen-dokumen milik korban YUFRINDA SELAN antara lain KTP, KK, Paspor dan ijin dari orang tua, akan tetapi korban YUFRINDA SELAN mengatakan bahwa korban YUFRINDA SELAN tidak membawa dokumen-dokumen tersebut. Lalu MARTHA KULI KULLA segera melakukan pendataan terhadap YUFRINDA SELAN. Setelah selesai melakukan pendataan, maka MARTHA KULI KULLA segera menghubungi EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk melaporkan bahwa ada calon TKW yang ingin kerja di luar negeri. Tidak

Halaman 3 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lama kemudian NIKOLAS LAKE Alias NIKO dan EDUWARD J. LENENG Alias EDU menjemput korban YUFRINDA SELAN di rumah MARTHA KULI KULLA. Lalu EDUWARD J. LENENG Alias EDU menghubungi PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI untuk menitipkan korban YUFRINDA SELAN bersama 4 orang CTKI lainnya. Kemudian EDUWARD Alias EDU memerintahkan NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa korban YUFRINDA SELAN ke PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI selaku Kepala cabang PT. DKR untuk ditampung sementara untuk pemeriksaan kesehatan dan menunggu proses pembuatan Paspor. Karena korban YUFRINDA SELAN tidak mempunyai dokumen untuk pemberangkatan sebagai TKI, maka EDUWARD Alias EDU meminta TONY PAH untuk membuat dokumen berupa KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN atas nama MELINDA SAPAY untuk YUFRINDA SELAN.

- Bahwa pada tanggal 3 September 2015 MELINDA SAPAY, dan CTKI lainnya dijemput NIKOLAS LAKE Alias NIKO dibawa ke klinik Citra Kartika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan (medical).
- Bahwa pada tanggal 4 September 2015, TONY PAH membuat dokumen untuk YUFRINDA SELAN (sesuai dengan perintah EDUWARD Alias EDU dengan menggunakan nama MELINDA SAPAY) dengan cara TONY PAH membuat KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN dengan format yang sudah ada dalam flashdisk milik TONY PAH yang datanya sesuai dengan yang di SMS dari EDUWARD Alias EDU.
- Bahwa kemudian saksi TONY PAH datang ke kantor Imigrasi bertemu dengan GODSTAR BANIK Alias OD dalam rangka pembuatan Paspor untuk YUFRINDA SELAN dan beberapa CTKI lainnya. Kemudian TONY PAH menyerahkan dokumen berupa formulir PERDIM 11 yang sudah diisi berikut dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran atas nama MELINDA SAPAY, dkk serta biaya pembuatan paspor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada GODSTAR BANIK Alias OD. Kemudian TONY PAH menunggu dan setelah di proses kemudian GODSTAR BANIK Alias OD menyerahkan bukti pembayaran permohonan paspor untuk dilakukan pembayaran di bank BNI. TONY PAH membayar biaya pembuatan paspor di bank BNI sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah ada panggilan foto untuk YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, maka TONY PAH segera menghubungi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ke Kantor Imigrasi Kupang untuk pengambilan foto dan sidik jari dalam rangka pembuatan paspor.

- Bahwa pada tanggal 4 September 2015 NIKOLAS LAKE Alias NIKO dan PUTRIANA NOVITA SARI Alias NOVI mengantar MELINDA SAPAY dan CTKI lainnya ke Bandar Udara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Surabaya, sesampai di Surabaya YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan CTKI lainnya dijemput oleh **Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO** Alias **YUSAK** dan saksi RAHMAWATI Alias RAHMA. Kemudian **Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO** membawa YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ke Penginapan YUDIS yang beralamat di Jl. Raya Bypass Sidoarjo Jawa Timur untuk ditampung. Di penginapan YUDIS tersebut **Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO** melakukan interview terhadap YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan CTKI lainnya antara lain menanyakan tentang nama, tempat/tanggal lahir, nama orang tua, agama, status, dan alamat. Selain itu juga dilakukan interview singkat terkait kesiapan para CTKI untuk bekerja. Selanjutnya **Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO** melaporkan hasil interview tersebut kepada DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA melalui WA Grup PANCA MANAH. Dan atas perintah DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA bahwa YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan CTKI lainnya diberangkatkan ke Pekanbaru.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2015, GODSTAR BANIK Alias OD menghubungi TONY PAH dan memberitahukan bahwa paspor atas nama MELINDA SAPAY dkk sudah jadi. Mendengar hal tersebut, maka TONY PAH segera pergi ke kantor Imigrasi Kupang untuk mengambil paspor atas nama MELINDA SAPAY, Dkk tersebut. Selanjutnya saksi TONY PAH hubungi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk datang ke kantor Imigrasi Kupang mengambil paspor MELINDA SAPAY, DKK setelah itu saksi TONY PAH menghubungi EDUWARD Alias EDU untuk melaporkan bahwa paspor MELINDA SAPAY, DKK sudah diserahkan kepada NIKOLAS LAKE, kemudian paspor MELINDA SAPAY diserahkan NIKOLAS LAKE kepada EDUWARD Alias EDU untuk selanjutnya dititipkan kepada CTKI yang berangkat keesokan harinya untuk selanjutnya diberikan kepada **Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO** dan selanjutnya diserahkan kepada korban YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY di Surabaya.

Halaman 5 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 September 2015 pukul 05.00 Wib YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan MERTIN NAHAK diberangkatkan ke Riau Pekanbaru, dan sesampainya di Pekanbaru YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dijemput oleh sopir travel MTV Travel yang dikenalkan GAWAT MARDIYO kepada DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA. Selanjutnya MELINDA SAPAY dan MERTIN NAHAK dibawa ke Bengkalis untuk diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 7 September 2015.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2016 YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ditemukan telah meninggal dunia dengan cara gantung diri di dapur rumah majikan yang bernama CONRAD WEE HOE THONG yang beralamat di Blok A-17-4 AWANA PURI CONDO TAMAN MUTIARA BARAT CHERAS.
- **Bahwa selain mengirimkan YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, Terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO bersama dengan Terdakwa II SELLA RICA Alias SELLA dan teman-temannya juga telah berhasil memberangkatkan para TKI ke Malaysia, diantaranya adalah :**
  - MEGANA FARIDA B, yaitu sekitar bulan Juli 2016 ditawarkan ARNOLD selaku perekrut TKW di Kampungnya untuk bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga di Malaysia dengan gaji besar, yang selanjutnya oleh ARNOLD diantar ke rumah TANJI selaku Sponsor di Kupang Nusa Tenggara Timur.
  - Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2016, Korban MEGANA FARIDA B dibelikan tiket Pesawat Lion Air dan diberangkatkan ke Surabaya, dijemput oleh **Terdakwa SELLA RICA Als SELLA dan Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK**, yang selanjutnya korban MEGANA FARIDA B ditampung di hotel Mandiri dimana pada saat ditampung dilakukan cek kehamilan dengan tespect dan fisik serta interview oleh **Terdakwa SELLA RICA Als SELLA**.
  - Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016, Korban MEGANA FARIDA B diantar ke Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat Citylink menuju Pekanbaru Riau, dijemput Sopir Taksi dan dibawa ke Penampungan di Siak Pekanbaru Riau dan bertemu dengan MARCE selaku pengurus penampungan, selama ditampung di Siak Pekanbaru Riau, korban dibuatkan Passpor di Imigrasi Siak dengan Identitas Palsu/tanggal lahir di rubah oleh saudara GAWAT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, saksi Korban MEGANA FARIDA B dibawa naik Bis Menuju Medan dan selanjutnya dijemput dan dibawa ke Penampungan di Tanjung Balai berkumpul bersama 30 CTKI lainnya.
- Bahwa selain MEGANA FARIDA B, ada juga korban lainnya yaitu Korban FRIDOLINA US BATAN direkrut oleh MAX dimana dirinya ditawarkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan gaji besar, selanjutnya korban FRIDOLINA US BATAN diserahkan ke Sponsor atas nama TONI pada tanggal 6 Agustus 2016 pada tanggal 8 Agustus 2016 korban FRIDOLINA US BATAN dibelikan tiket Pesawat Lion oleh TONI dan diberangkatkan dari Kupang ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, korban FRIDOLINA US BATAN di jemput oleh dijemput oleh LINA, **Terdakwa SELLA RICA Als SELLA dan Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO** di tampung di hotel Mandiri, dimana selama ditampung di Hotel Mandiri korban dilakukan cek tespect dan fisik serta interview oleh **Terdakwa SELLA RICA Als SELLA**, pada tanggal 9 Agustus 2016, korban bertemu dengan korban lainnya yaitu atas nama ANIK MARIANI.
- Bahwa korban ANIK MARIANI yang direkrut oleh saudara LAOS selaku perekrut lapangan pada tanggal 8 Agustus 2016 dimana dirinya ditawarkan untuk menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia, pada tanggal 9 Agustus 2016 korban diberangkatkan ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dan diberangkatkan ke Surabaya, sesampainya di Surabaya saksi Korban ANIK MARYANI dijemput oleh LINA dan **Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK** dan selanjutnya di tampung di hotel Mandiri Surabaya.
- Bahwa Pada tanggal 10 Agustus 2016, korban FRIDOLINA US BATAN dan ANIK MARIANI diberangkatkan ke Pekanbaru Riau dengan menggunakan pesawat Citylink, disana mereka dijemput oleh Sopir Taksi dan dibawa ke Penampungan di Siak dan bertemu dengan MARCE selaku pengurus penampungan untuk dilakukan proses pembuatan Passpor di Imigrasi Siak dengan Identitas Palsu/tanggal lahir yang di rubah oleh GAWAT, apabila pembuatan passport telah selesai, maka MARCE akan mengurus keberangkatan korban ke Medan.
- Bahwa Pada tanggal 11 Agustus 2016, korban FRIDOLINA dan korban ANIK MARIANI naik Bis menuju Medan dan selanjutnya dijemput dan dibawa ke Penampungan di Tanjung Balai berkumpul bersama 30 CTKI lainnya dimana dipenampungan di Tanjung Balai tersebut

Halaman 7 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusannya dilakukan oleh KAMARUDIN alias KOMAR dan untuk  
menghandle di pelabuhan dilakukan oleh RAHMA dan KOMAR.

- Bahwa Pada tanggal 11 Agustus 2016 korban MEGA BURENI sudah sempat diseberangkan ke Malaysia pada tanggal 11 Agustus 2016, namun ditolak oleh pihak imigrasi Port Klang Malaysia karena tidak bisa menunjukkan uang tunjuk kepada pihak Imigrasi Malaysia, akhirnya korban pulang kembali ke penampungan di Tanjung Balai.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, para korban yakni saksi MEGA BURENI, FRIDOLINA dan saksi ANIK MARIANI dibawa ke Pelabuhan Tanjung Balai dan naik kapal Pasific Star bersama RAHMA dan KOMAR menuju ke Malaysia, namun diamankan oleh Penyidik Bareskrim.
- Bahwa terhadap para saksi korban dibuatkan passpor RI di kantor Imigrasi Siak, masing-masing yaitu:
  - Passpor RI nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI tanggal lahir 9 September 1994, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu keluarga bahwa MEGA N BURENI lahir pada tanggal 1 Maret 1999.
  - Passpor RI nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN tanggal lahir 3 Juni 1995, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu keluarga bahwa FRIDOLINA ANE lahir pada tanggal 3 Juni 1997.
  - Passpor RI nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI, tanggal lahir 20 Mei 1978.
- Bahwa Seluruh kegiatan pengiriman TKI asal Kupang Nusa Tenggara Timur ke Malaysia tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan DIANA AMAN sebagai pengendali seluruh kegiatan dari Kupang, Surabaya, Siak Riau, dan Tanjung Balai Medan, dimana masing-masing peran antara lain:
  - a. RAHMAWATI Alias RAHMA yang berperan untuk mengawasi para CTKI yang ditampung.
  - b. KAMARUDIN HARAHAH Alias KOMAR adalah karyawan dari perusahaan kapal Ferry yang menyebrangkan TKI ke Malaysia melalui Tanjung Balai Medan, yang berperan menjaga para CTKI di mess atau penampungan penumpang yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan kapal Ferry.
  - c. STEFEN AGUSTINUS alias AVEN yang berperan apabila ada CTKI yang datang dari Medan APEN membantu untuk mengantarkan mereka

Halaman 8 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ke pelabuhan Tanjung Balai, sekaligus menghandle terkait keuangan untuk keperluan pembayaran selama pengurusan CTKI di Medan untuk diberangkatkan ke Malaysia.
- d. Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK yang bertugas menjemput, wawancara dan jemput CTKI dari Kupang yang datang melalui Bandara Surabaya dan mengantarkan CTKI kembali ke Bandara untuk dikirim Pekan Baru atau Batam, dalam melakukan pekerjaannya Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO dibantu oleh Terdakwa SELLA RICA Alias SELLA dan RAHMA untuk melakukan tes kehamilan para calon TKI.
  - e. Terdakwa SELLA RICA Als SELLA yang bertugas membantu DIANA AMAN mentransfer uang kepada PL atau karyawan lainnya ataupun untuk beli tiket yang diperlukan untuk kepentingan proses CTKI, serta melakukan tes kehamilan kepada para calon TKI.
  - f. GAWAT MARDIYO Als GAWAT adalah yang mengurus Passport para calon TKI, seluruh dokumen pendukung pembuatan passport diurus oleh GAWAT.
  - g. MARCE TEFA bertugas untuk menjaga dan mendampingi para calon TKI selama di Pekanbaru.
  - h. EDUARD J. LENENG BIN F. LENENG selaku sponsor Kupang NTT yang menerima CTKI dari PL (perekrut lapangan).
  - i. TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH selaku orang yang membantu EDUARD J. LENENG BIN F. LENENG untuk memproses KTP CTKI dan mengantarkan ke bandara Kupang.
  - j. GODSTAR BANIK Alias OD terkait pembuatan paspor MELINDA SAPAY.
  - k. NIKOLAS LAKE dan PUTRIANA NOVITA SARI Alias NOVI mengantar MELINDA SAPAY, DKK ke bandara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Surabaya.
  - Bahwa DIANA AMAN bekerjasama dengan JHON (warga negara Malaysia) karena Mr. JOHN lebih suka TKI tersebut anak NTT, dengan biaya dari JHON lalu saat itu DIANA AMAN menyewa sebuah Perusahaan PJTKI di PATI Jawa Tengah dan DIANA AMAN mengurus seluruh persyaratan Administrasi perijinannya untuk bisa buka cabang di NTT, namun ternyata Direktur perusahaan tersebut menipu DIANA AMAN dengan melakukan pembatalan secara sepihak dengan alasan NTT jauh dan panas sehingga perusahaan tersebut tidak jadi buka cabang di NTT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karena perusahaan itu tidak jadi dan biaya yang dikeluarkan oleh JHON sudah banyak, lalu JOHN menyampaikan kepada DIANA AMAN agar penyaluran Tenaga Kerja tetap dilaksanakan dan semuanya JHON yang mengatur dan JHON menyampaikan kepada DIANA AMAN dia sudah banyak kenal Perekrut Lapangan (PL) di NTT, karena DIANA AMAN tidak bisa kerja sendiri, lalu DIANA AMAN mengajak **Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO** dan RAHMAWATI untuk membantu DIANA AMAN dalam proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia, sehingga untuk proses pengiriman Calon TKI DIANA AMAN lebih banyak di rumah saja, dan sebagai operator/orang lapangan DIANA AMAN menugaskan **Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO** dan RAHMAWATI yang dibantu oleh LINA, dimana seluruh kebutuhan operasionalnya berasal dari JHON yang dikirim ke DIANA AMAN dan selanjutnya DIANA AMAN kirim kepada **Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO**.

- Bahwa dalam proses pengiriman Calon TKI tersebut sebelumnya JHON sudah ada komunikasi dengan para Perekrut Lapangan (PL) diantaranya yaitu ANDI, ARDI dan EDU lalu Calon TKI, kalau sudah ada Calon TKI yang mau diberangkatkan JHON menghubungi DIANA AMAN kalau ada anak yang mau dikirim oleh PL, lalu JHON mengirim uang kepada DIANA AMAN untuk operasional, lalu Calon TKI tersebut diantar oleh PL ke Bandara di Kupang untuk terbang ke Surabaya, sampai di Bandar Udara Juanda Surabaya para calon TKI tersebut dijemput oleh **Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO** atau **Terdakwa SELLA RICA Alias SELLA**, di Surabaya para calon TKI diinapkan satu malam di Hotel di Hotel para calon TKI tersebut dilakukan test Pack (test kehamilan) oleh LINA. Lalu **Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO** menyiapkan tiket untuk keesokan harinya para Calon TKI tersebut diterbangkan ke Batam atau Pekanbaru, dan di Batam atau di Pekanbaru para Calon TKI tersebut dijemput oleh Pak JIMMY untuk mendapatkan Pasport, setelah itu JHON yang mengatur apakah Calon TKI tersebut berangkat ke Malaysia melalui Batam atau Pekanbaru.
- Bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh para Calon TKI yang akan berangkat ke Malaysia tidak dipungut biaya, seluruh biaya ditanggung oleh JHON selaku Agensi, yang nantinya seluruh pengeluaran/biaya para Calon TKI ke Malaysia tersebut akan dibayarkan oleh para Majikan para Calon TKI tersebut bekerja kepada Agensi. Proses penggunaan biaya operasional para Calon TKI tersebut biasanya JHON mengirim ke DIANA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- AMAN uang untuk deposit jumlahnya senilai Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,- tergantung berapa jumlah Calon TKI yang akan mau berangkat. Lalu uang tersebut DIANA AMAN gunakan untuk membayar Pekerja Lapangan (PL), para Calon TKI membeli tiket, penginapan dan akomodasi para Calon TKI dan **Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO**, selanjutnya DIANA AMAN dan JHON melakukan penghitungan atas biaya yang dikeluarkan tersebut.
- Bahwa para korban dijanjikan oleh DIANA AMAN dengan gaji yang besar ditambah bonus.
  - Bahwa selain ketiga saksi korban tersebut Terdakwa juga akan memberangkatkan FLORENCIA NANABO, WELMINCE KASE, WELMINCE TANISIB, RATNA BANUNAEK, SEPRIANA TANONE, YUMINA RATI WASTI TANEHE, MARSELINA BOIKLETES, YUSTINA BALOK dan RIFIONA BERKANIS.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi korban saksi MEGA BURENI menuntut restitusi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), saksi FRIDOLINA menuntut restitusi sebesar Rp. 4.500.000.- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ANIK MARIAN menuntut restitusi sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta rupiah).

Untuk Terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, untuk Terdakwa II SELLA RICA Alias SELLA : perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### A T A U

#### KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO dan Terdakwa II SELLA RICA Alias SELLA bersama-sama dengan Diana Aman, Rahmawati als. Rahma, Komarudin Harahap, Gawat Madiyo, Marce Tefa, Stefen Agustinus dan Edwar J Leneng (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan September 2015 dan hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Juli 2016 atau pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2015 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tahun 2016, bertempat di daerah Oesao Kupang, Bandar Udara Juanda Sidoarjo, Hotel Mandiri Surabaya, PT Arafah Kota Siak Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau *turut serta menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Luar negeri secara perseorangan*, (khusus Terdakwa I) telah melakukan hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Khusus untuk Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO :

- Berawal pada tanggal 2 September 2015 YUFRINDA SELAN (meninggal dunia) yang direkrut oleh YANTO NDUN datang ke rumah MARTHA KALI KULLA di Lasiana Rt 006 Rw 002 Kelurahan Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan YUFRINDA SELAN ingin mendaftar menjadi TKW. Setelah bertemu dengan MARTHA KULI KULLA, lalu MARTHA KULI KULLA menanyakan dokumen-dokumen milik korban YUFRINDA SELAN antara lain KTP, KK, Paspor dan ijin dari orang tua, akan tetapi korban YUFRINDA SELAN mengatakan bahwa korban YUFRINDA SELAN tidak membawa dokumen-dokumen tersebut. Lalu MARTHA KULI KULLA segera melakukan pendataan terhadap YUFRINDA SELAN. Setelah selesai melakukan pendataan, maka MARTHA KULI KULLA segera menghubungi EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk melaporkan bahwa ada calon TKW yang ingin kerja di luar negeri. Tidak lama kemudian NIKOLAS LAKE Alias NIKO dan EDUWARD J. LENENG Alias EDU menjemput korban YUFRINDA SELAN di rumah MARTHA KULI KULLA. Lalu EDUWARD J. LENENG Alias EDU menghubungi PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI untuk menitipkan korban YUFRINDA SELAN bersama 4 orang CTKI lainnya. Kemudian EDUWARD Alias EDU memerintahkan NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa dan korban YUFRINDA SELAN ke PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI selaku Kepala cabang PT. DKR untuk ditampung sementara untuk pemeriksaan kesehatan dan menunggu proses pembuatan Paspor. Karena korban YUFRINDA SELAN tidak mempunyai dokumen untuk pemberangkatan sebagai TKI, maka EDUWARD Alias EDU meminta TONY PAH untuk membuatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dokumen berupa KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN atas nama MELINDA SAPAY untuk YUFRINDA SELAN.

- Bahwa pada tanggal 3 September 2015 MELINDA SAPAY, dan CTKI lainnya dijemput NIKOLAS LAKE Alias NIKO dibawa ke klinik Citra Kartika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan (medical).
- Bahwa pada tanggal 4 September 2015, TONY PAH membuat dokumen untuk YUFRINDA SELAN (sesuai dengan perintah EDUWARD Alias EDU dengan menggunakan nama MELINDA SAPAY) dengan cara TONY PAH membuat KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN dengan format yang sudah ada dalam flashdisk milik TONY PAH yang datanya sesuai dengan yang di SMS dari EDUWARD Alias EDU.
- Bahwa kemudian saksi TONY PAH datang ke kantor Imigrasi bertemu dengan GODSTAR BANIK Alias OD dalam rangka pembuatan Paspor untuk YUFRINDA SELAN dan beberapa CTKI lainnya. Kemudian TONY PAH menyerahkan dokumen berupa formulir PERDIM 11 yang sudah diisi berikut dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran atas nama MELINDA SAPAY, dkk serta biaya pembuatan paspor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada GODSTAR BANIK Alias OD. Kemudian TONY PAH menunggu dan setelah di proses kemudian GODSTAR BANIK Alias OD menyerahkan bukti pembayaran permohonan paspor untuk dilakukan pembayaran di bank BNI. TONY PAH membayar biaya pembuatan paspor di bank BNI sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah ada panggilan foto untuk YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, maka TONY PAH segera menghubungi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ke Kantor Imigrasi Kupang untuk pengambilan foto dan sidik jari dalam rangka pembuatan paspor.
- Bahwa pada tanggal 4 September 2015 NIKOLAS LAKE Alias NIKO dan PUTRIANA NOVITA SARI Alias NOVI mengantar MELINDA SAPAY dan CTKI lainnya ke Bandar Udara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Surabaya, sesampai di Surabaya YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan CTKI lainnya dijemput oleh **Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO** Alias **YUSAK** dan saksi RAHMAWATI Alias RAHMA. Kemudian **Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO** membawa YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ke Penginapan YUDIS yang beralamat di Jl. Raya Baypass Sidoarjo Jawa Timur untuk ditampung. Di penginapan YUDIS tersebut **Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO**

Halaman 13 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan interview terhadap YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan CTKI lainnya antara lain menanyakan tentang nama, tempat/tanggal lahir, nama orang tua, agama, status, dan alamat. Selain itu juga dilakukan interview singkat terkait kesiapan para CTKI untuk bekerja. Selanjutnya **Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO** melaporkan hasil interview tersebut kepada DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA melalui WA Grup PANCA MANAH. Dan atas perintah DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA bahwa YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan CTKI lainnya diberangkatkan ke Pekanbaru.

- Bahwa pada tanggal 5 September 2015, GODSTAR BANIK Alias OD menghubungi TONY PAH dan memberitahukan bahwa paspor atas nama MELINDA SAPAY dkk sudah jadi. Mendengar hal tersebut, maka TONY PAH segera pergi ke kantor Imigrasi Kupang untuk mengambil paspor atas nama MELINDA SAPAY, kk tersebut. Selanjutnya saksi TONY PAH hubungi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk datang ke kantor Imigrasi Kupang mengambil paspor MELINDA SAPAY, DKK setelah itu saksi TONY PAH menghubungi EDUWARD Alias EDU untuk melaporkan bahwa paspor MELINDA SAPAY, DKK sudah diserahkan kepada NIKOLAS LAKE, kemudian paspor MELINDA SAPAY diserahkan NIKOLAS LAKE kepada EDUWARD Alias EDU untuk selanjutnya dititipkan kepada CTKI yang berangkat keesokan harinya untuk selanjutnya diberikan kepada **Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO** dan selanjutnya diserahkan kepada korban YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY di Surabaya.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2015 pukul 05.00 Wib YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan MERTIN NAHAK diberangkatkan ke Riau Pekanbaru, dan sesampainya di Pekanbaru YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dijemput oleh sopir travel MTV Travel yang dikenalkan GAWAT MARDIYO kepada DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA. Selanjutnya MELINDA SAPAY dan MERTIN NAHAK dibawa ke Bengkalis untuk diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 7 September 2015.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2016 YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ditemukan telah meninggal dunia dengan cara gantung diri di dapur rumah majikan yang bernama CONRAD WEE HOE THONG yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Blok A-17-4 AWANA PURI CONDO TAMAN MUTIARA  
BARAT CHERAS.

- Bahwa selain mengirimkan YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, Terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO bersama dengan Terdakwa II SELLA RICA Alias SELLA dan teman-temannya juga telah berhasil memberangkatkan para TKI ke Malaysia, diantaranya adalah :
  - MEGANA FARIDA B, yaitu sekitar bulan Juli 2016 ditawarkan ARNOLD selaku perekrut TKW di Kampungnya untuk bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga di Malaysia dengan gaji besar, yang selanjutnya oleh ARNOLD diantar ke rumah TANCI selaku Sponsor di Kupang Nusa Tenggara Timur.
  - Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2016, Korban MEGANA FARIDA B dibelikan tiket Pesawat Lion Air dan diberangkatkan ke Surabaya, dijemput oleh **Terdakwa SELLA RICA Als SELLA dan Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK**, yang selanjutnya korban MEGANA FARIDA B ditampung di hotel Mandiri dimana pada saat ditampung dilakukan cek kehamilan dengan tespect dan fisik serta interview oleh **Terdakwa SELLA RICA Als SELLA**.
  - Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016, Korban MEGANA FARIDA B diantar ke Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat Citylink menuju Pekanbaru Riau, dijemput Sopir Taksi dan dibawa ke Penampungan di Siak Pakanbaru Riau dan bertemu dengan MARCE selaku pengurus penampungan, selama ditampung di Siak Pakanbaru Riau, korban dibuatkan Passpor di Imigrasi Siak dengan Identitas Palsu/tanggal lahir di rubah oleh saudara GAWAT.
  - Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, saksi Korban MEGANA FARIDA B dibawa naik Bis Menuju Medan dan selanjutnya dijemput dan dibawa ke Penampungan di Tanjung Balai berkumpul bersama 30 CTKI lainnya.
  - Bahwa selain MEGANA FARIDA B, ada juga korban lainnya yaitu Korban FRIDOLINA US BATAN direkrut oleh MAX dimana dirinya ditawarkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dengan gaji besar, selanjutnya korban FRIDOLINA US BATAN diserahkan ke Sponsor atas nama TONI pada tanggal 6 Agustus 2016 pada tanggal 8 Agustus 2016 korban FRIDOLINA US BATAN dibelikan tiket Pesawat Lion oleh TONI dan diberangkatkan dari Kupang ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya, korban FRIDOLINA US BATAN di jemput oleh dijemput oleh LINA, **Terdakwa SELLA RICA Als SELLA**

Halaman 15 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa **YUSAK SUBEKTI GUNANTO** di tampung di hotel Mandiri, dimana selama ditampung di Hotel Mandiri korban dilakukan cek tespect dan fisik serta interview oleh **Terdakwa SELLA RICA Als SELLA**, pada tanggal 9 Agustus 2016, korban bertemu dengan korban lainnya yaitu atas nama ANIK MARIANI.

- Bahwa korban ANIK MARIANI yang direkrut oleh saudara LAOS selaku perekrut lapangan pada tanggal 8 Agustus 2016 dimana dirinya ditawarkan untuk menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia, pada tanggal 9 Agustus 2016 korban diberangkatkan ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dan diberangkatkan ke Surabaya, sesampainya di Surabaya saksi Korban ANIK MARYANI dijemput oleh LINA dan **Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK** dan selanjutnya di tampung di hotel Mandiri Surabaya.
- Bahwa Pada tanggal 10 Agustus 2016, korban FRIDOLINA US BATAN dan ANIK MARIANI diberangkatkan ke Pekanbaru Riau dengan menggunakan pesawat Citylink, disana mereka dijemput oleh Sopir Taksi dan dibawa ke Penampungan di Siak dan bertemu dengan MARCE selaku pengurus penampungan untuk dilakukan proses pembuatan Passpor di Imigrasi Siak dengan Identitas Palsu/tanggal lahir yang di rubah oleh GAWAT, apabila pembuatan passport telah selesai, maka MARCE akan mengurus keberangkatan korban ke Medan.
- Bahwa Pada tanggal 11 Agustus 2016, korban FRIDOLINA dan korban ANIK MARIANI naik Bis menuju Medan dan selanjutnya dijemput dan dibawa ke Penampungan di Tanjung Balai berkumpul bersama 30 CTKI lainnya dimana di penampungan di Tanjung Balai tersebut pengurusannya dilakukan oleh KAMARUDIN alias KOMAR dan untuk menghandle di pelabuhan dilakukan oleh RAHMA dan KOMAR.
- Bahwa Pada tanggal 11 Agustus 2016 korban MEGA BURENI sudah sempat di seberangkan ke Malaysia pada tanggal 11 Agustus 2016, namun ditolak oleh pihak imigrasi Port Klang Malaysia karena tidak bisa menunjukkan uang tunjuk kepada pihak Imigrasi Malaysia, akhirnya korban pulang kembali ke penampungan di Tanjung Balai.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, para korban yakni saksi MEGA BURENI, FRIDOLINA dan saksi ANIK MARIANI dibawa ke Pelabuhan Tanjung Balai dan naik kapal Pasific Star bersama RAHMA dan KOMAR menuju ke Malaysia, namun diamankan oleh Penyidik Bareskrim.

Halaman 16 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdapat para saksi korban dibuatkan passpor RI di kantor Imigrasi Siak, masing-masing yaitu:
  - a. Passpor RI nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI tanggal lahir 9 September 1994, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu keluarga bahwa MEGA N BURENI lahir pada tanggal 1 Maret 1999.
  - b. Passpor RI nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN tanggal lahir 3 Juni 1995, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu keluarga bahwa FRIDOLINA ANE lahir pada tanggal 3 Juni 1997.
  - c. Passpor RI nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI, tanggal lahir 20 Mei 1978.
- Bahwa Seluruh kegiatan pengiriman TKI asal Kupang Nusa Tenggara Timur ke Malaysia tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan DIANA AMAN sebagai pengendali seluruh kegiatan dari Kupang, Surabaya, Siak Riau, dan Tanjung Balai Medan, dimana masing-masing peran antara lain :
  - a. RAHMAWATI Alias RAHMA yang berperan untuk mengawasi para CTKI yang ditampung.
  - b. KAMARUDIN HARAHAH Alias KOMAR adalah karyawan dari perusahaan kapal Ferry yang menyebrangkan TKI ke Malaysia melalui Tanjung Balai Medan, yang berperan menjaga para CTKI di mess atau penampungan penumpang yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan kapal Ferry.
  - c. STEFEN AGUSTINUS alias AVEN yang berperan apabila ada CTKI yang datang dari Medan APEN membantu untuk mengantarkan mereka ke pelabuhan Tanjung Balai, sekaligus handle terkait keuangan untuk keperluan pembayaran selama pengurusan CTKI di Medan untuk diberangkatkan ke Malaysia.
  - d. Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO alias YUSAK yang bertugas menjemput, wawancara dan jemput CTKI dari Kupang yang datang melalui Bandara Surabaya dan mengantarkan CTKI kembali ke Bandara untuk dikirim Pekan Baru atau Batam, dalam melakukan pekerjaannya Terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO dibantu oleh Terdakwa SELLA RICA Alias SELLA dan RAHMA untuk melakukan tes kehamilan para calon TKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terdakwa SELLA RICA Als SELLA yang bertugas membantu DIANA AMAN mentransfer uang kepada PL atau karyawan lainnya ataupun untuk beli tiket yang diperlukan untuk kepentingan proses CTKI, serta melakukan tes kehamilan kepada para calon TKI.
- f. GAWAT MARDIYO Als GAWAT adalah yang mengurus Passport para calon TKI, seluruh dokumen pendukung pembuatan passport diurus oleh GAWAT.
- g. MARCE TEFA bertugas untuk menjaga dan mendampingi para calon TKI selama di Pekanbaru.
- h. EDUARD J. LENENG BIN F. LENENG selaku sponsor Kupang NTT yang menerima CTKI dari PL (perekrut lapangan).
- i. TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH selaku orang yang membantu EDUARD J. LENENG BIN F. LENENG untuk memproses KTP CTKI dan mengantarkan ke bandara Kupang.
- j. GODSTAR BANIK Alias OD terkait pembuatan paspor MELINDA SAPAY.
- k. NIKOLAS LAKE dan PUTRIANA NOVITA SARI Alias NOVI mengantar MELINDA SAPAY, DKK ke bandara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Surabaya.
- Bahwa DIANA AMAN bekerjasama dengan JHON (warga negara Malaysia) karena Mr. JOHN lebih suka TKI tersebut anak NTT, dengan biaya dari JHON lalu saat itu DIANA AMAN menyewa sebuah Perusahaan PJTKI di PATI Jawa Tengah dan DIANA AMAN mengurus seluruh persyaratan Administrasi perijinannya untuk bisa buka cabang di NTT, namun ternyata Direktur perusahaan tersebut menipu DIANA AMAN dengan melakukan pembatalan secara sepihak dengan alasan NTT jauh dan panas sehingga perusahaan tersebut tidak jadibuka cabang di NTT. Karena perusahaan itu tidak jadi dan biaya yang dikeluarkan oleh JHON sudah banyak, lalu JOHN menyampaikan kepada DIANA AMAN agar penyaluran Tenaga Kerja tetap dilaksanakan dan semuanya JHON yang mengatur dan JHON menyampaikan kepada DIANA AMAN dia sudah banyak kenal Perekrut Lapangan (PL) di NTT, karena DIANA AMAN tidak bisa kerja sendiri, lalu DIANA AMAN mengajak **Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO** dan RAHMAWATI untuk membantu DIANA AMAN dalam proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia, sehingga untuk proses pengiriman Calon TKI DIANA AMAN lebih banyak di rumah saja, dan sebagai operator/orang lapangan DIANA AMAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menugaskan **Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO** dan RAHMAWATI yang dibantu oleh LINA, dimana seluruh kebutuhan operasionalnya berasal dari JHON yang dikirim ke DIANA AMAN dan selanjutnya DIANA AMAN kirim kepada **Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO**.

- Bahwa dalam proses pengiriman Calon TKI tersebut sebelumnya JHON sudah ada komunikasi dengan para Perekrut Lapangan (PL) diantaranya yaitu ANDI, ARDI dan EDU lalu Calon TKI, kalau sudah ada Calon TKI yang mau diberangkatkan JHON menghubungi DIANA AMAN kalau ada anak yang mau dikirim oleh PL, lalu JHON mengirim uang kepada DIANA AMAN untuk operasional, lalu Calon TKI tersebut diantar oleh PL ke Bandara di Kupang untuk terbang ke Surabaya, sampai di Bandar Udara Juanda Surabaya para calon TKI tersebut dijemput oleh **Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO** atau **Terdakwa SELLA RICA Alias SELLA**, di Surabaya para calon TKI diinapkan satu malam di Hotel di Hotel para calon TKI tersebut dilakukan test Pack (test kehamilan) oleh LINA. Lalu **Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO** menyiapkan tiket untuk keesokan harinya para Calon TKI tersebut diterbangkan ke Batam atau Pekanbaru, dan di Batam atau di Pekanbaru para Calon TKI tersebut dijemput oleh Pak JIMMY untuk mendapatkan Pasport, setelah itu JHON yang mengatur apakah Calon TKI tersebut berangkat ke Malaysia melalui Batam atau Pekanbaru.
- Bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh para Calon TKI yang akan berangkat ke Malaysia tidak dipungut biaya, seluruh biaya ditanggung oleh JHON selaku Agensi, yang nantinya seluruh pengeluaran/biaya para Calon TKI ke Malaysia tersebut akan dibayarkan oleh para Majikan para Calon TKI tersebut bekerja kepada Agensi. Proses penggunaan biaya operasional para Calon TKI tersebut biasanya JHON mengirim ke DIANA AMAN uang untuk deposit jumlahnya senilai Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,- tergantung berapa jumlah Calon TKI yang akan mau berangkat. Lalu uang tersebut DIANA AMAN gunakan untuk membayar Pekerja Lapangan (PL), para Calon TKI membeli tiket, penginapan dan akomodasi para Calon TKI dan **Terdakwa YUSAK SUBEKTI GUNANTO**, selanjutnya DIANA AMAN dan JHON melakukan penghitungan atas biaya yang dikeluarkan tersebut.
- Bahwa para korban dijanjikan oleh DIANA AMAN dengan gaji yang besar ditambah bonus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selain ketiga saksi korban tersebut Terdakwa juga akan memberangatkan FLORENCIA NANABO, WELMINCE KASE, WELMINCE TANISIB, RATNA BANUNAEK, SEPRIANA TANONE, YUMINA RATI WASTI TANEHE, MARSELINA BOIKLETES, YUSTINA BALOK dan RIFIONA BERKANIS.

Untuk Terdakwa I YUSAK SUBEKTI GUNANTO : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, Untuk Terdakwa II SELLA RICA Alias SELLA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo. Pasal 55 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Penuntut Umum NO. Reg. Perk. : PDM-83/KAPAN/03/2017 tertanggal 11 April 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah melakukan hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, untuk Terdakwa II SELLA RICA Alias SELLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Halaman 20 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO dan terdakwa II SELLA RICA dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan Kurungan .
3. Membebaskan terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO untuk membayar restitusi kepada ahli waris Yufinda Selan sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan membebaskan terdakwa II SELLA RICA untuk membayar restitusi kepada saksi korban Mega Bureni, saksi korban Fridolina dan saksi korban Anik Marianise sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika terdakwa II SELLA RICA tidak mampu membayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun.
1. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. METUSALAK SALAN yaitu :
    - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
    - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died On 09 Juli 2016;
    - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
    - 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
    - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
    - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
    - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN.

b. Saksi AGUNG PRIANTO, S.H. yaitu :

- 1) 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY, dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain:
  - 1 (satu) lembar surat Perdim 11 ( formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia ) atasnama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
  - 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
  - 1 (satu)lembar surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY, dengan No: 1231000000088796;
  - 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 ( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
  - 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI ( warna putih dan merah ) , atanama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atas nama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
  - 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY.
- 2) 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak, terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015.
- 3) 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015.
- c. Saksi KARTIKA P.R.SURYANI yaitu :
- 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H.
  - 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY.-
  - 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905
  - 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
  - Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).

Halaman 23 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tersangka NIKOLAS LAKE yaitu :

- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.

e. Tersangka PUTRIANA NOVITA SARI yaitu :

- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI

f. Tersangka TONY PAH yaitu :

- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
- 1 (Satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
- 1 (Satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam.

g. Tersangka MARTHA KALI KULLA yaitu :

- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.

h. Tersangka YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA Alias YANTO yaitu :

- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor

6276530080020522;

i. **MEGA NAFARIDA BURENI** yaitu:

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
- 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016.

j. **FRIDOLINA US ABATAN** yaitu:

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT.
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas namaFRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU.

k. **ANIK MARIANI** yaitu :

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas namaANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya.

l. **STEFEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG** yaitu:

- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS.
- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto.
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik.
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya.
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN.
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T.
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY.
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE.
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320.
- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE.
- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE.
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih.

m. **DRA MARIA A. RADJALEWA** yaitu :

Halaman 26 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM .
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI.

n. **DAMARIS BURENI** yaitu :

- 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapi kabupaten kupang.
- 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007;

o. **SELLA RICA als SELLA** yaitu :

- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1(satu) buah Handphone Blackbarry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9;
- 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8;

p. **EDUWARD J LENENG Alias EDU** yaitu :

Halaman 27 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760.
- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015.
- 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.

q. **TARSISIUS SASI, S.Fil** yaitu :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU ( Asli ).
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI, yang

Halaman 28 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM , pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009.

r. **DIANA AMAN** yaitu :

- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544;
- 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
- 1(satu) buah kartu ATM Paspur BCA dengan nomor 6019002646196693;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN;
- Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb.
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

s. **GAWAT MARDIYO** yaitu :

- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 20119, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK.
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO.
- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003.
- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya,
  - Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009.
- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002.

Halaman 30 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007.
- 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004.
- 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK.5304165410940005.
- 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoea, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001.
- 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004.
- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian

Halaman 31 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005.

- 1 (satu) buah KTP a.n SHERLANCE, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003.
- 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAH, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Loma, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001.
- 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004.
- 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 01-03-2019, NIK. 1201024103970002.
- 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001.

Halaman 32 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
  - 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495.
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard.
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00.
  - 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua).
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030.
  - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943.848.34.
  - 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO.
  - 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO.
- t. **MARCE TEFA** yaitu :
  - 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriter kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta
  - 1 buah memoti milik marce tefa
  - 1 buah kartu telkomsel milik
  - 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6

Halaman 33 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962.IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824, ct 0168, made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam

u. **YUSAK SABEKTI GUNANTO** yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB.
- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580.
- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiri dari :
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000.

v. **SUTARMI** yaitu :

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI..
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN

Halaman 35 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.

w. **MARSELINA BOIKLETES** yaitu :

1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg 1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.

x. **WELMINCE KASE** yaitu :

1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.

y. **WELMINCE TANESIB** yaitu :

1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau

z. **TRIFONIA BERKANIS** yaitu :

(satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg 1A11BN8177AQPU, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.

a. **YUMINA RATI WASTI TANEHE** yaitu :

1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi

Siak, Riau

b. **KAMARUDDIN HARAHAH Alias Komar** yaitu :

- 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
- 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel

c. **RAHMAWATI Alias RAHMA** yaitu :

- 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;
  - 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981  
Digunakan dalam perkara lain
- Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **YUSAK SABEKTI GUNANTO**,Terdakwa 2. **SELLA RICA Alias SELLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERDAGANGAN ORANG**" sebagaimana dakwaan Pertama ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa I. **YUSAK SABEKTI GUNANTO**dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa 2. **SELLA RICA Alias SELLA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun *dan masing-masing pidana denda* sebesar RP. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menghukum Terdakwa I. **YUSAK SABEKTI GUNANTO**danTerdakwa 2. **SELLA RICA Alias SELLA**, untuk membayar Restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan, kepada saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA US BATAN dan saksi ANIK MARIANI, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) paling lama dalam waktu empat belas hari sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang Restitusi tersebut dengan ketentuan apabila para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 5) Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6) Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBALING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died On 09 Julai 2016;
  - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
  - 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
  - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
  - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
  - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
  - 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
  - 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai: Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
  - 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
  - 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888
  - 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);

Halaman 38 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar JAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN.
- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain:
- 1 Lembar surat Perdim 11 ( formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia ) atasnama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
- 1 ( lembar ) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;
- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 ( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI ( warna putih dan merah ) , atanama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu ) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atasnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY.
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015.
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015.
- 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua

**Halaman 39 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H.

- 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY.-
- 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.
- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
- 1 (Satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
- 1 (Satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam.
- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;

Halaman 40 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.
- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
- 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT.
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas namaFRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas namaANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya.
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS.
- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto.
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik.
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya.
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN.
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T.
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY.
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE.
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320.
- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE.
- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE.
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih.
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapil kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapil kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcabil kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI.
- 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcabil kabupaten kupang.
- 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007;
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1(satu) buah Handphone Blackberry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9;
- 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760.
- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD

**Halaman 43 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015.

- 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1(satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM., pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009.
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544;
- 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
- 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN;
- Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb.

Halaman 44 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 20119, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK.
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO.
- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya,
- Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009.
- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002.
- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007.
- 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004.
- 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK.5304165410940005.
- 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001.

Halaman 46 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004.
- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005.
- 1 (satu) buah KTP a.n SHERLINC, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003.
- 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAH, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Lowa, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001.
- 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004.
- 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 01-03-2019, NIK. 1201024103970002.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00.
- 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943. 848.34.
- 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriter kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta
- 1 buah memoti milik marce tefa
- 1 buah kartu telkomsel milik

Halaman 48 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H
- 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962. IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824, ct 0168, made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB.
- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580.
- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiri dari :
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000.
- SUTARMI yaitu :
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN
  - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
  - 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI
  - 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
  - 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI
  - 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
  - 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI.
  - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI..
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.

Halaman 50 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg 1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau
- 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg 1A11BN8177AQPU, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau
- 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
- 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel
- 1(satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;

Halaman 51 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor  
Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981

**Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.**

- 7) Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan para Terdakwa sama-sama telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 29/Akta.Pid/2017/PN.Kpg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2017 sedangkan untuk Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 29/Akta.Pid/2017/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juni 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para Terdakwa tanggal 9 Juni 2017 sebagaimana tertera dengan Akta Nomor : 29/Akta.Pid/2017/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Juli 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 4 Juli 2017 dan tanggal 24 Juli 2017 sebagaimana tertera dengan Akta Nomor : 13/Akta.Pid/2017/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Juli 2017, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa I dan Terdakwa II maupun Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 9 Juni 2017 Nomor 13/Pid. Sus/2017/PN.Kpg untuk Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan untuk Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2017 ;

**Halaman 52 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori Bandingnya tertanggal 5 Juni 2017 yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan terdakwa **YUSAK SABEKTI GUNANTO,CS** bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang.
3. Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud di eksploitasi di luar wilayah negara

Halaman 53 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia" yang diancam dengan pidana paling lama 15 (limabelas) tahun. Hal ini sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum bahkan dalam hal-hal yang memberatkan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang diucapkan di depan persidangan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga setidaknya-tidaknya dalam putusannya Majelis Hakim tidak menunjukkan kesenjangan pemidanaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

4. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa **YUSAK SABEKTI GUNANTO, CS** yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun sebenarnya sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun tahun sehingga tuntutan pidana yang kami ajukan kepada terdakwa tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, untuk Terdakwa II SELLA RICA Alias SELLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO dan Terdakwa II SELLA RICA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa II tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan Kurungan .
3. Membebaskan terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO untuk membayar restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan membebaskan terdakwa II SELLA RICA untuk membayar restitusi kepada saksi korban Mega Bureni, saksi korban Fridolina dan saksi korban Anik Mariani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika terdakwa II SELLA RICA tidak mampu membayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman s/d 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981Digunakan dalam perkara lain
5. Menetapkan supaya Mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2 .000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori Bandingnya tertanggal 4 Juli 2017 yang adalah sebagai berikut :

**I. Keberatan PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I Atas Putusan di luar Pertimbangan Hukum**

Bahwa PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 30 Mei 2017 tersebut di atas, dimana menurut kami Penasehat Hukum **sangat tidak berkeadilan**, diantaranya :

**Halaman 55 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan mengacu kepada **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04**

**Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Dalam Tindak Pidana Tertentu dan Undang Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban** PEMOHON BANDING ITERDAKWA I mengajukan permohonan sebagai Justice Collaborators kepada Majelis Hakim tingkat Pertama tetapi **TIDAK DITANGGAPI SAMA SEKALI**, didalam putusan permohonan dan pertimbangan sebagai Justice Collaborator sama sekali tidak disinggung.

a. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Dalam Tindak Pidana Tertentu dan Undang Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan sebagai berikut :  
Undang Undang No. 13 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat (2):

*“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi **kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.**”*

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2006

Angka 7:

*“Dengan menunjuk pada nilai-nilai ketentuan tersebut di atas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dapat **memberikan perlakuan khusus dengan antara lain dengan memberikan keringanan dan/atau perlindungan lainnya.**”*

Angka 9:

*Pedoman untuk menentukan seorang sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) adalah sebagai berikut :*

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, **mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.**
- b. Jaksa Penuntut Umum di **dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan**

Halaman 56 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.*

c. Atas bantuannya tersebut maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- ii. Menjatuhkan **pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.**

*Dalam memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.*

b. PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I sudah **mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim secara tertulis untuk menjadi Justice Collaborators** sebagaimana surat No. 02/Per.JC/FR/W/17 tertanggal 24 Januari 2017 (vide lampiran pledoi Terdakwa I, kode bukti T I-1).

c. Atas kerjasama Terdakwa dengan Kepolisian RI selama penyidikan maka Penyidik Bareskrim Mabes Polri mengeluarkan surat keterangan sebagai Justice Collaborator untuk Terdakwa, **surat ASLI sudah diserahkan** bersamaan dengan surat permohonan sebagaimana lampiran TI-1 (vide lampiran pledoi Terdakwa I, kode bukti TI-2 dan T I-3).

d. Bahwa dalam surat tuntutananya Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan bahwa PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I **bekerja sama dengan JPU dan Majelis Hakim, yaitu sewaktu diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi dalam persidangan untuk terdakwa EDWARD J LENENG dan TONY PAH**, dimana kedua terdakwa tersebut tidak mengakui dan menyangkal dengan keras keterlibatannya dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan. Dalam kesempatan tersebut PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I bersaksi dengan membuka isi komunikasi seluler antara PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I dengan terdakwa EDWARD J LENENG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TONY PAH yang mengakibatkan terdakwa EDWARD J LENENG dan TONY PAH tidak bisa mengelak dan mengakui bahwa dirinya terlibat dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan (**vide surat tuntutan halaman 87, hal-hal yang meringankan poin keempat**).

Bahwa dasar hukum bagi pemberian status terdakwa sebagai Justice Collaborators dan berdasarkan fakta-fakta yang sudah kami sampaikan diatas dimana semua persyaratan sebagai Justice Collaborator sudah dipenuhi oleh PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO maka **sudah sepatutnya permohonan surat keterangan sebagai Justice Collaborator dikabulkan** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memberikan keringanan hukuman kepada PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO.

2. Bahwa PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO merasa sangat berat dengan vonis penjara selama 7 tahun tersebut karena vonis tersebut dirasakan sangat tidak adil apabila dibandingkan dengan terdakwa lain dalam kasus yang sama mengingat peranan dan manfaat yang diperoleh masing-masing terdakwa tersebut.

Sebagai perbandingan adalah :

- Terdakwa : Edward J Leneng (20/Pid.Sus/2017/PN.KPG)  
Peranan : Sebagai perekrut TKW di NTT dan diserahkan ke Diana Aman  
Manfaat : Mendapatkan imbalan Rp. 10.000.000,- untuk setiap TKW yang diserahkan ke Diana Aman dan mendapatkan fasilitas pinjaman uang untuk pengembangan usaha kontraktor.  
Tuntutan : 10 tahun  
Vonis : 5 tahun
- Terdakwa : Martha Kali Kula (19/Pid.Sus/2017/PN.KPG)  
Peranan : Sebagai perekrut TKW di NTT yang bekerja sama dengan Edward J Leneng.  
Manfaat : Mendapatkan imbalan Rp. 5.000.000,- untuk pengiriman Yufrida Selan als Melinda Sapay.  
Tuntutan : 10 tahun  
Vonis : 5 tahun
- Terdakwa : Gawat Mardiyatno (16/Pid.Sus/2017/PN.KPG)  
Peranan : Penanggung jawab pembuatan paspor di Kantor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi Siak dengan dokumen yang seadanya,

mendapatkan order dari saksi Diana Aman

Manfaat : Mendapatkan imbalan sejumlah Rp. 2.500.000,- /  
paspor dari Saksi Diana Aman.

Tuntutan : 10 tahun

Vonis : 5 tahun

- Terdakwa : Marce Tefa (16/Pid.Sus/2017/PN.KPG)

Peranan : Sebagai pengawas tempat penampungan TKW  
di Siak atas perintah Diana Aman.

Manfaat : Mendapatkan gaji Rp. 1.500.000,-/bulan dari Diana  
Aman.

Tuntutan : 4 tahun

Vonis : 3 tahun

- Terdakwa : Nicolas Lake (18/Pid.Sus/2017/PN.KPG)

Peranan : Sebagai sopir dari Edward J Leneng dan  
untuk antar TKW dari penampung ke bandara Eltari.

Manfaat : Mendapatkan imbalan gaji dari Edward J Leneng.

Tuntutan : 5 tahun

Vonis : 3 tahun

TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO berperanan sebagai **sopir**  
yang melakukan antar jemput dari Bandara Juanda dibawa ke  
penginapan. Di penginapan melakukan wawancara ala kadarnya dan  
test kehamilan bersama TERDAKWA II SELLA RICA atau dengan  
Saksi RAHMAWATI. Untuk setiap hari bekerja di Surabaya maka  
TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO mendapatkan imbalan  
sejumlah Rp. 200.000,-/hari dari DIANA AMAN tanpa melihat beban  
kerja atau berapapun TKW yang diurus. Dengan vonis penjara selama  
7 tahun penjara ini dirasakan tidak adil apabila dibandingkan dengan  
terdakwa-terdakwa lain dengan peranan dan manfaatnya masing-masing.

3. PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I bersedia mengaku sebagai orang  
tua dari korban Yufrida Selan als Melinda Sapay dengan alasan  
kemanusiaan supaya jenazah korban Yufrida Selan als Melinda Sapay  
bisa dikirim ke Indonesia dan diserahkan kepada keluarganya. Pihak  
yang seharusnya bertanggung jawab adalah perekrut lapangan yaitu  
EDWARD J LENENG, tetapi yang bersangkutan menghindar dari  
tanggung jawab untuk menyampaikan kematian korban YUFRIDA SELAN  
alias MELINDA SAPAY kepada keluarganya, **fakta ini di dalam**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**persidangan mendapatkan apresiasi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak dijadikan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memberi keringanan hukuman kepada PEMOHON BANDING /TERDAKWA I.**

Bahwa keterangan saksi DIANA AMAN di persidangan adalah (vide putusan halaman 123 s/d 124 alinea kedua):

*".... Bahwa selanjutnya disekitar tanggal 9 Juli 2016 saksi mengirim foto paspor an. MELINDA SAPAY di grup WA PANCA MANAH dengan berita "INI ANAK SIAPA?" dan "ANAK INI MENINGGAL KARENA BUNUH DIRI";*

*Bahwa selanjutnya Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto cek di catatan yang Terdakwa I Yusak Subekti simpan di HP terdakwa I Yusak subekti bahwa MELINDA SAPAY adalah CTKI dari sponsor PAK EDU/MARTHA, 2 hari kemudian tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wib saksi menelepon Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto memerintahkan Terdakwa I yusak untuk mencari HP milik para CTKI yang ditiptkan ke Terdakwa I dan HP tersebut juga sudah ada nomor simcard karena menurut saksi akan ada orang dari kedutaan yang akan menelepon dan terdakwa I disuruh mengaku sebagai bapak dari MELINDA SAPAY kemudian saksi mengirim WA kepada Terdakwa I yang berisi alamat rumah MELINDA SAPAY supaya dapat Terdakwa I bacakan sewaktu ditanya oleh orang kedutaan kemudian Terdakwa I mengirim WA ke saksi nomor HP milik CTKI yaitu 081239796053 lalu sekitar jam 20.30 Wib ada telepon masuk ke nomor HP tersebut yang kemudian memperkenalkan diri bahwa dia bernama BU KARTIKA dari KBRI Kuala Lumpur kemudian menanyakan apakah Terdakwa I orang tua dari MELINDA SAPAY lalu Terdakwa I jawab bahwa Terdakwa I adalah bapak dari MELINDA SAPAY yang bernama METUSALAK SELAN kemudian BU KARTIKA mengabarkan kepada Terdakwa I bahwa MELINDA SAPAY meninggal dunia karena bunuh diri kemudian Terdakwa I tanya "KAPAN JENAZAH AKAN DIPULANGKAN" dan dijawab BU KARTIKA "SECEPATNYA AKAN DIPULANGKAN" kemudian BU KARTIKA meminta alamat Terdakwa I untuk mengirim jenazah MELINDA SAPAY dan Terdakwa I membacakan alamat yang telah dikirim melalui WA oleh saksi yaitu Desa Tupan Kec. Banyu Putih Kab. TTS dan Terdakwa I meminta tolong untuk bisa dipulangkan secepatnya;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya jadwal kepulangan jenazah yaitu jenazah sampai di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2016 jam 18.30 Wib dan sampai di Kupang pada tanggal 14 Juli 2016 jam 12.00 Wib menggunakan pesawat garuda, saksi mengetahui dari Terdakwa I dan perintah saksi jika jenazah sudah sampai di Jakarta, HP yang Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dengan bu KARTIKA diperintahkan dirusak dan di buang;

Bahwa saksi pernah menghubungi EDUWARD J LENENG terkait meninggalnya Yufrinda Selan atau Melinda Sapay dan menanyakan untuk ditanyakan anak ini pengirimannya dari PL mana di Kupang dan di jawab oleh EDUWARD J LENENG anak tersebut adalah anak yang dikirim oleh Martha Kali Kulla.....

Bahwa fakta di persidangan saksi DIANA AMAN menyampaikan :

Saksi menyuruh Terdakwa Yusak mengaku sebagai orang tua Yufrida Selan alias Melinda Sapay karena pak Edu tidak peduli sehingga menghambat pemulangan jenazah ke Indonesia.

4. PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO sudah menitipkan uang restitusi di Kepaniteraan Pidana Pengadilan negeri Kupang sebagai bukti niatan baik dan tanda penyesalan atas perbuatannya. PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO menyadari bahwa pembayaran restitusi ini merupakan perintah undang-undang, namun dengan segala keterbatasan ekonominya PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO berusaha memenuhi kewajiban pembayaran restitusi tersebut supaya bisa bermanfaat bagi keluarga korban (**vide lampiran pledoi Terdakwa I, kode bukti T I-4**).

5. Bahwa Majelis Judex Factie membuat kesalahan dengan mengalihkan tahanan saksi DIANA AMAN dari tahanan rutan menjadi tahanan kota yang mengakibatkan DIANA AMAN melarikan diri dan menjadi DPO sampai saat ini. Peranan saksi DIANA AMAN sangat dominan sebagai pelaku utama dalam rangkaian dugaan tindak pidana ini.

## II. Keberatan PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I Atas Putusan dalam Pertimbangan Hukum

Bahwa PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 30 Mei 2017 tersebut di atas, demikian pula pertimbangan hukumnya, yang antara lain menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judek Factie salah menerapkan hukum, dalam pertimbangannya menyampaikan bahwa PARA TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama yaitu:

e. Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama Untuk Terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, untuk Terdakwa II SELLA RICA Alias SELLA melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur membawa warga negara Indonesia ke luar negara Republik Indonesia;
3. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana; (**vide putusan halaman 175 alinea kedua s/d 176 alinea pertama**)

f. **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi FRIDOLINA USABATAN, saksi ANIK MARIANI, saksi MEGA N BURENI, Korban meninggal dunia YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) ketika diberangkatkan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia yaitu Negara Malaysia, pihak yang mengirim yaitu mulai dari Saksi EDUARD J. LENENG, saksi PUTRI NOVITASARI, saksi TONY PAH, saksi RAHMAWATI, Terdakwa I YUSAK SABEKTI, Terdakwa II SELLA RICA Alias SELLA yang turut berperan melakukan tes kehamilan, saksi DIANA AMAN alias MANG DIANA tidak memberikan pembekalan / pelatihan kerja bagi para calon tenaga kerja sedangkan para korban tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY), MEGA BURENI, dan saksi FRIDOLINA US ABATAN, adalah berpendidikan rendah, belum fasih berbahasa indonesia apalagi bahasa asing, tidak memiliki sertifikasi keterampilan kerja dari badan atau lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Tenaga Kerja, belum pernah berpengalaman kerja didalam negeri, serta belum pernah merantau keluar daerah Nusa Tenggara Timur, dan semuanya berasal dari keluarga yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa pihak perekrut hingga yang bertugas mengurus keberangkatan para korban dari kampung-kampung asal Calon Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten/Kota dalam wilayah Nusa Tenggara Timur ke Luar Negara Republik Indonesia tersebut dengan cara memberikan janji-janji berupa gaji yang besar, dan para korban atas fakta-faktor berpendidikan rendah, belum fasih berbahasa indonesia apalagi bahasa asing, belum pernah berpengalaman kerja didalam negeri, serta belum pernah merantau keluar daerah Nusa Tenggara Timur, dan semuanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, tergiur dan mau untuk bekerja, namun tidak ada perjanjian kerja atau pun kartu kepesertaan asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pihak perekrut hingga yang bertugas mengurus keberangkatan para korban ke Luar Negara Republik Indonesia tersebut tidak memperhatikan Hak-Hak dari para korban yang diketahui selama YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) bekerja di Malaysia sampai sebelum YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) ditemukan meninggal bunuh diri, YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) belum mendapatkan upah (gaji), sehingga yang menjadi tujuan utama dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah lebih mengutamakan kepentingan usaha yaitu dengan mengirim Tenaga Kerja ke luar Negara Republik Indonesia Terdakwa dengan teman-temannya tersebut mendapat fee / keuntungan yang dananya berasal dari saksi DIANA AMAN Alias MANG DIANA yang diperoleh dari MR.JHON;

Menimbang, bahwa perekrutan dan pengiriman tenaga kerja tersebut diatas adalah ilegal artinya tidak melalui Perusahaan yang berbadan hukum dan tidak mempunyai ijin khusus untuk itu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan kawan-kawannya sebagaimana telah diuraikan diatas adalah merupakan tindakan eksploitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur tersebut diatas menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; **(vide putusan halaman 180 alinea terakhir s/d 182 alinea kedua)**

- g. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu untuk Terdakwa I telah terpenuhi dan juga oleh karena semua unsur dari Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu untuk Terdakwa II telah terpenuhi sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan kesatu yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada masing-masing Terdakwa terbukti, oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut; **(vide putusan halaman 195 alinea keempat)**
- h. Bahwa kesimpulan Judex Factie bahwa Yufrida Selan belum mendapatkan gaji sampai saat yang bersangkutan meninggal dunia adalah kesimpulan yang tidak tepat karena tidak ada fakta persidangan pun yang mendukung kesimpulan itu (vide putusan halaman 181 alinea kedua), terlebih lagi sampai perkara ini diproses majikan Yufrida Selan tidak menghadapi kasus hukum apapun di Malaysia sehubungan mempekerjakan korban Yufrida Selan di rumahnya.
- i. Bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyimpulkan bahwa "Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" terbukti adalah tidak tepat karena :
- o Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang dimaksud dengan “Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik secara materiil maupun immaterial”;

- Berdasarkan fakta persidangan benar bahwa korban Yufrida Selan bekerja di Malaysia tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana seorang Tenaga Kerja yang bekerja di Luar negeri.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi menerangkan :
  - Saksi Marce Tefa menerangkan bahwa Saksi berangkat dari Kupang ke Surabaya tanggal 6 Juni 2015, sampainya di Surabaya saya **di tawari oleh Pak Yusak dan Bu Rahma untuk bekerja ke Malaysia, tetapi saya tidak mau, lalu Saksi di suruh untuk bekerja di rumah dulu menjelang diberangkatkan kerja di Medan, tetapi setelah 3 bulan pada tanggal 27 Oktober 2015 Saksi di perintahkan oleh Bu Diana untuk mengantar orang yang akan berkerja di Medan**, lalu orang tersebut Saksi antar dan setelah selesai Saksi kembali lagi ke Semarang karena tiket pesawat sudah dibeli oleh Bu Diana melalui menantunya yang bernama Pak Apen.
  - Saksi Megana Farida Bureni menyatakan bahwa Saksi, Fridolina, Anik dan 6 Ctki yang saksi tidak kenal diantar oleh Komar dan Rahma menuju pelabuhan setelah sampai pelabuhan saksi diberikan tiket, paspor dan oleh pak Komar kemudian saksi masuk ke dalam kapal setelah berada di dalam kapal **kemudian Saksi, Fridolina dan Anik diamankan oleh Imigrasi dan polisi.**
  - Saksi Fridolina Us Batan memberi kesaksian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 pukul 09.00 wib Saksi, Anik, Rahma dan 6 Ctki yang saksi tidak kenal diantar oleh sopir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pelabuhan setelah sampai pelabuhan saksi diberikan tiket, paspor dan uang Rp. 1.500.000 oleh pak Komar kemudian saksi masuk ke dalam kapal setelah berada di dalam kapal kemudian **Saksi, Anik dan Megana Farida diamankan oleh Imigrasi dan polisi.**

- Saksi korban Anik Mariani memberi kesaksian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 pukul 09.00 wib Saksi, Fridolina, Rahma dan 6 Ctki yang saksi tidak kenal diantar oleh sopir menuju pelabuhan setelah sampai pelabuhan saksi diberikan tiket, paspor dan uang Rp. 1.500.000 oleh pak Komar kemudian saksi masuk ke dalam kapal setelah berada di dalam kapal kemudian **Saksi, Fridolina dan Megana Farida Bureni diamankan oleh Imigrasi dan polisi.**
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya Yasmin Benyamin Ndun, Martha Kali Kulla, Tony Pah, Nikolas Lake dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa untuk korban **Yufrida Selan bekerja ke Malaysia tidak ada unsur tipu muslihat, pemaksaan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik dan seksual maupun pemanfaatan organ tubuh korban.**
- Berdasarkan fakta persidangan Saudara Jaksa Penuntut Umum **tidak bisa membuktikan bahwa korban Yufrida Selan selama bekerja di Malaysia tidak mendapatkan hak-haknya selaku pekerja.**
- Berdasarkan keterangan saksi korban Megana Farida Bureni, Fridolina Us Batan dan Anik Mariani bahwa ketiganya **diamankan oleh Kepolisian dan imigrasi Republik Indonesia masih dalam perjalanan dan di wilayah Republik Indonesia jadi belum terjadi eksploitasi diluar wilayah Republik Indonesia.**

Berdasarkan uraian diatas maka unsur “tujuan mengeksploitasi orang tersebut di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan orang tereksplotasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berhubung salah satu dari unsure dalam dakwaan kesatu tidak terbukti maka dakwaan kesatu tidak terbukti. Jadi pertimbangan Judex Factie dengan menyimpulkan PEMOHON BANDING



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA 1 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu adalah tidak tepat.

- j. Berhubung dakwaan kesatu tidak terbukti maka dibuktikan dakwaan kedua yaitu :

## **Dakwaan Kedua**

Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

*(1) Dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), setiap orang yang :*

*a. Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;*

Pasal 4 Undang Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

*"Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri."*

Pasal 55 ayat ke-1 KUHP :

*"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain. supaya melakukan perbuatan."*

Pasal 65 ayat (1) KUHP

*(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.*

Adapun unsur-unsur dari Dakwaan Kedua ini adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 39 Tahun 2004  
Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di  
Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Setiap orang ;
2. Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana sebagai perorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

Pasal 65 ayat (1) KUHP

3. telah melakukan hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

## Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagaimana pasal 1 angka 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang yaitu: "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang".

Bahwa setiap orang tersebut adalah subjek hukum sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, serta tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan ataupun menghapuskan pidana dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Bahwa dipersidangan telah di hadapkan terdakwa YUSAK SABEKTI GUNANTO yang identitasnya telah diuraikan di atas dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas, dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi, ahli, dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan. Bahwa atas hal-hal tersebut terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa.

**Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut

serta melakukan perbuatan tindak pidana sebagai perorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

- Bahwa tanda atau tanda koma dalam unsur tersebut di atas merupakan unsur alternatif, dimana apabila salah satu unsur turut serta melakukan, maka maksud dan tujuan pasal ini telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi menerangkan :
  - Bahwa korban Yufrida Selan bekerja di Malaysia tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana seorang Tenaga Kerja yang bekerja di Luar negeri.
  - Bahwa korban Yufrida Selan menghubungi saksi Yasmin Benyamin Ndun meminta tolong untuk dicarikan pekerjaan.
  - Bahwa benar di Bandara Juanda Surabaya Yufrida Selan (Melinda Sapay) dijemput oleh Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto.
  - Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto melaporkan hasil interview tersebut kepada saksi Diana Aman Alias Diana Chia Alias Mam Diana melalui WA Grup Panca manah. Dan atas perintah saksi Diana Aman Alias Diana Chia Alias Mam Diana bahwa Yufrida Selan (Melinda Sapay) dan CTKI lainnya dapat diberangkatkan ke Malaysia melalui Pekanbaru.
  - Bahwa benar terdakwa I Yusak sabekti Gunanto bersama dengan saksi Diana Aman mengirim Yufrida Selan dari Surabaya ke Pekanbaru selanjutnya ke Malaysia dilakukan secara ilegal, tidak memiliki legalitas apapun, tidak ada perjanjian kerja juga tidak mengikutkan korban Yufrida Selan dalam program asuransi.
  - Bahwa berdasarkan fakta persidangan pengiriman tenaga kerja wanita ke Malaysia tersebut baik korban Yufrida Selan, Megana Farida Bureni, Fridolina Us Batan maupun Anik Mariani tidak menggunakan perusahaan PJTKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan oleh UU No.39 Tahun 2004  
tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar  
Negeri.

Berdasarkan uraian di atas maka unsur “Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana sebagai perorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri” terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pasal 65 ayat (1) KUHP

Ad.4. **Unsur “telah melakukan hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Apa yang tersirat dalam pasal 65 ini adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concursum realis*) mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk serta keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta persidangan benar bahwa korban Yufrida Selan bekerja di Malaysia tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana seorang Tenaga Kerja yang bekerja di Luar negeri.
- Bahwa saat pengajuan pembuatan paspor atas nama Yufrida Selan, semua dokumen terkait syarat pembuatan paspor untuk Yufrida Selan berubah identitasnya menjadi Melinda Sapay di Kantor Imigrasi Kupang.
- Bahwa benar Yufrida Selan adalah orang yang sama dengan Melinda Sapay.
- Bahwa benar dokumen KTP, Kartu Keluarga, serta Akte Kelahiran atas nama Melinda Sapay pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan ternyata kartu keluarga, KTP dan Akte kenal lahir atas nama

Halaman 70 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinda Sapay tidak terdata pada database kependudukan Kabupaten Kupang.

- Bahwa benar di Bandara Juanda Surabaya Yufrida Selan (Melinda Sapay) dijemput oleh Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto.
- Bahwa benar sesampai di Surabaya Yufrida Selan (Melinda Sapay) dan CTKI lainnya dijemput oleh Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto dan saksi Rahmawati. Kemudian Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto membawa Yufrida Selan (Melinda Sapay) ke Penginapan Yudis yang beralamat di Jl. Raya Baypass Sidoarjo Jawa Timur untuk ditampung.
- Bahwa benar di penginapan Yudis Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto melakukan interview terhadap Yufrida Selan alias Melinda Sapay dan CTKI lainnya antara lain menanyakan tentang nama, tempat/tanggal lahir, nama orang tua, agama, status, dan alamat. Selain itu juga dilakukan interview singkat terkait kesiapan para CTKI untuk bekerja.
- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto melaporkan hasil interview tersebut kepada saksi Diana Aman Alias Diana Chia Alias Mam Diana melalui WA Grup Panca manah. Dan atas perintah saksi Diana Aman Alias Diana Chia Alias Mam Diana bahwa Yufrida Selan (Melinda Sapay) dan CTKI lainnya dapat diberangkatkan ke Malaysia melalui Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto baru dapat mengetahui CTKI mana berdasarkan hasil interview yang dapat diberangkatkan setelah ada persetujuan dari terdakwa Diana Aman melalui komunikasi melalui WA Grup Panca Manah yang dikoordinir oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi Diana Aman maupun Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto mengetahui saat Yufrida Selan (Melinda Sapay) belum memiliki paspor.
- Bahwa benar terdakwa I Yusak sabekti Gunanto maupun saksi Diana Aman tidak pernah mengecek kebenaran identitas Yufrida Selan (Melinda Sapay) apakah telah benar atau tidak dipalsukan atau tidak oleh petugas lapangan dalam hal ini saksi Eduward J Leneng Alias Edu.

Halaman 71 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I Yusak sabekti Gunanto bersama dengan saksi Diana Aman mengirim Yufrida Selan dari Surabaya ke Pekanbaru selanjutnya ke Malaysia dilakukan secara illegal, tidak memiliki legalitas apapun, tidak ada perjanjian kerja juga tidak mengikutkan korban Yufrida Selan dalam program asuransi.
- Bahwa benar terdakwa Yusak sabekti Gunanto bersama dengan saksi Diana Aman saksi Eduward J Leneng alias Edu, saksi Nikoas Lake alias Niko, saksi utriana Novitasari saksi Tony Pah, saksi Marha Kali Kulla serta saksi Yasmin Benyamin Ndun melakukan perekrutan terhadap Yufrida Selan secara illegal dan tanpa melalui Perusahaan penyalur Tenaga Kerja Indonesia yang resmi.
- Bahwa benar terdakwa I Yusak sabekti Gunanto bersama dengan saksi Diana Aman, Eduward J Leneng alias Edu, saksi Nikolas Lake alias Niko, saksi Putriana Novitasari, saksi Tony Pah, saksi Martha Kali Kulla serta saksi Yasmin Benyamin Ndun melakukan perekrutan terhadap Yufrida Selan dan akan dipekerjakan dimana terdakwa dan saksi-saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar sebelum diberangkatkan Yufrida Selan baik oleh terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto maupun oleh saksi Diana Aman, Eduward J Leneng alias Edu, saksi Nikolas Lake alias Niko, saksi Putriana Novitasari, saksi Tony Pah, saksi Martha Kali Kulla serta saksi Yasmin Benyamin Ndun tidak pernah diberikan pelatihan terlebih dahulu.
- Bahwa benar pada tanggal 5 September 2015 jam 05.20 WIB dengan menggunakan pesawat Citilink jurusan Juanda menuju Pekanbaru yang tiketnya dipesan oleh Apen dan yang membayar tiket adalah saksi Diana Aman Yufrida Selan (Melinda Sapay) diberangkatkan ke Riau Pekanbaru.
- Bahwa benar sesampainya di Pekanbaru Yufrida Selan (Melinda Sapay) dijemput oleh sopir travel MTV Travel yang dikenalkan saksi Gawat Mardiyo kepada saksi Diana Aman alias Diana Chia alias Mam Diana. Selanjutnya Yufrida Selan (Melinda Sapay) dibawa ke Bengkalis untuk diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 7 September 2015.

Halaman 72 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar setelah sampai di Malaysia Yufrida Selan (Melinda Sapay) pengurusannya akan dilakukan oleh Mr.Jhon Warga Negara Malaysia.
- Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2016 saksi Diana Aman mengirim foto paspor Yufrida Selan (Melinda Sapay) di grup WA Panca Manah dengan berita "INI ANAK SIAPA?" dan "ANAK INI MENINGGAL KARENA BUNUH DIRI" selanjutnya Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto cek di catatan yang Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto simpan di HP Saksi bahwa Yufrida Selan (Melinda Sapay) adalah CTKI dari sponsor Eduward J Leneng/Martha di Kupang NTT.

### **Untuk Korban Megana Farida Bureni, Fridolina Us Abatan dan korban Anik Mariani**

- Bahwa benar di bandara Juanda Surabaya dijemput oleh saksi Megana Farida Bureni dijemput oleh Terdakwa II Sella Rica alias Sella dan Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto, yang selanjutnya korban ditampung di hotel Mandiri Surabaya.
- Bahwa benar pada saat ditampung dilakukan cek kehamilan dengan tespect dan fisik oleh Terdakwa II Sella Rica serta interview oleh Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto.
- Bahwa benar Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto melakukan interview terhadap saksi Megana Farida Bureni antara lain menanyakan tentang nama, tempat/tanggal lahir, nama orang tua, agama, status, dan alamat. Selain itu juga dilakukan interview singkat terkait kesiapan para CTKI untuk bekerja.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto melaporkan hasil interview tersebut kepada saksi Diana Aman alias Diana Chia alias Mam Diana melalui WA Grup Panca Manah dan atas perintah Diana Aman alias Diana Chia alias Mam Diana bahwa saksi Megana Farida Bureni dapat diberangkatkan ke Malaysia.
- Bahwa benar Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto baru dapat mengetahui CTKI mana berdasarkan hasil interview yang dapat diberangkatkan setelah ada persetujuan dari saksi Diana Aman melalui komunikasi melalui WA Grup Panca Manah yang dikoordinir oleh saksi Diana Aman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I Yusak sabekti Gunanto maupun saksi Diana Aman mengetahui saat Megana Farida Bureni belum memiliki paspor dan nanti paspor akan di buat di siak.
- Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2016, Megana Farida Bureni diantar ke Bandara Juanda Surabaya dan dengan menggunakan pesawat Citylink menuju Pekanbaru Riau
- Bahwa benar di Pekanbaru Riau saksi Megana Farida Bureni dijemput sopir taksi dan dibawa ke penampungan di Siak Pekanbaru Riau dan bertemu dengan saksi Marce Tefa selaku pengurus penampungan, selama ditampung di Siak Pekanbaru Riau.
- Bahwa benar saksi Megana Farida Bureni dibuatkan Passpor di Imigrasi Siak dengan identitas palsu/ tgl lahir di rubah oleh saksi Gawat Mardiyo dan anaknya.
- Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2016, saksi Megana Farida Bureni dibawa naik bis menuju Medan dan selanjutnya dijemput dan dibawa ke penampungan di Tanjung Balai berkumpul bersama 30 calon tenaga kerja Indonesia lainnya kemudian saksi Megana Farida Bureni bemalam selama 4 hari.
- Bahwa benar empat hari kemudian saksi Megana Farida Bureni dan 2 CTKI diantar saksi Komarudin menuju Pelabuhan Tanjung Balai sampai pelabuhan saksi Megana Farida Bureni diberikan tiket kapal laut tujuan Malaysia, paspor dan uang sebesar Rp.1.000.000,-.
- Bahwa benar kemudian saksi Megana Farida Bureni dan 2 CTKI naik kapal laut setelah berada di dalam kapal kemudian uang Rp. 1.000.000,- uang tersebut diminta oleh laki-laki yang saksi Megana Farida Bureni tidak kenal.
- Bahwa benar selanjutnya menuju Malaysia setelah sampai Malaysia saksi Megana Farida Bureni dan 1 satu CTKI tolak tidak bisa masuk Malaysia dan satu orang lagi bisa berangkat ke Malaysia
- Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2016 Tlinus alias Max datang kerumah saksi Fridolina Us Batan dan menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di negara Malaysia

Halaman 74 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencananya saksi akan dikirim ke negara Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar Rp. 3.000.000 dan atas tawaran tersebut saksi menjawab iya.
- Bahwa benar saksi Fridolina Us Batan selanjutnya dibawa oleh Tlinus alias Max kepada saksi Eduward J Leneng alias Edu.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Eduward J Leneng alias Edu menghubungi saksi Tony Pah untuk mengurus saksi Fridolina Us Batan dan dibuatkan dokumennya.
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2016 saksi Tony Pah membuat kelengkapan dokumen berupa : KTP atas nama saksi Fridolina Us Batan dengan memberikan format identitas yang harus diisi kepada Fridolina Us Batan, setelah di isi oleh Fridolina Us Batan kemudian Terdakwa membawa flashdisk yang sudah ada format pembuatan KTP, isi identitas sesuai dengan data Fridolina Us Batan dengan cara di scan dan di edit sedangkan untuk foto Fridolina Us Batan diambil menggunakan Handphone saksi TONY PAH.
- Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2016 saksi Tony Pah atas perintah saksi Eduward J Leneng alias Edu mengantarkan Fridolina Us Batan ke bandara El Tari Kupang untuk diberangkatkan ke Surabaya.
- Bahwa benar setelah saksi Fridolina Us Batan sampai di bandara Surabaya saksi Fridolina Us Batan di telepon Terdakwa II Sella Rica kemudian saksi di jemput oleh dua orang perempuan yang salah satunya Terdakwa II Sella Rica serta oleh Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto kemudian saksi dibawa ke Hotel Mandiri.
- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai dihotel Mandiri saksi dan 1 (Satu) CTKI di berikan tes peck untuk tes kehamilan oleh Terdakwa II Sella Rica dan kemudian saksi diperiksa seluruh Badan setelah di cek seluruh badan kemudian saksi di interview oleh Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto.
- Bahwa benar saksi Anik Mariani yang direkrut oleh saudara Laos selaku perekrut lapangan pada tanggal 8 Agustus 2016

Halaman 75 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dirinya ditawarkan untuk menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia.

- Bahwa benar saksi Anik Mariani dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar 950 RM.
- Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2016 saksi Anik Mariani diberangkatkan ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air.
- Bahwa benar sesampainya di Surabaya saksi Anik Mariani dijemput oleh Lina dan Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto dan selanjutnya di tampung di hotel Mandiri Surabaya.
- Bahwa benar kemudian saksi dibawa ke Hotel Mandiri Selanjutnya setelah sampai dihotel Mandiri saksi di berikan tes peck untuk tes kehamilan oleh Terdakwa II Ssella Rica dan kemudian saksi Anik Mariani diperiksa oleh Lina seluruh badan setelah di cek seluruh badan kemudian saksi di interview oleh Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto melaporkan hasil interview tersebut kepada saksi Diana Aman alias Diana Chia alias Mam Diana melalui WA Grup Panca Manah dan atas perintah saksi Diana Aman alias Diana Chia Alias Mam Diana bahwa CTKI dapat diberangkatkan ke Malaysia.
- Bahwa benar Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto baru dapat mengetahui CTKI mana berdasarkan hasil interview yang dapat diberangkatkan setelah ada persetujuan dari saksi Diana Aman melalui komunikasi melalui WA Grup Panca Manah yang dikoordinir oleh saksi Diana Aman.
- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2016, saksi Fridolina Us Batan dan saksi Anik Mariani dan 3 (tiga) CTKI lainnya diberikan tiket Pesawat Citylink tujuan Surabaya-Pekanbaru dan diberangkatkan ke Pekanbaru Riau.
- Bahwa setelah sampai di bandara Pekanbaru saksi Fridolina Us Batan dan saksi Anik Mariani dan 3 (tiga) CTKI lainnya di jemput oleh pasangan suami istri kemudian dan dibawa ke kantor Imigrasi Siak di daerah pekanbaru untuk di buatkan passport.

Halaman 76 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian setelah mengurus pembuatan paspor saksi Fridolina Us Batan dan saksi Anik Mariani dan 3 (tiga) CTKI lainnya dibawa menuju penampungan dan bertemu dengan saksi Megana Farida Bureni
- Bahwa selama di penampungan di Tanjung Balai para saksi di penampungan dijaga oleh saksi Komarudin dan saksi Mace Tefa.
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2016, para saksi Megana Farida Bureni, saksi Fridolina Us Batan dan saksi Anik Mariani dibawa ke Pelabuhan Tanjung Balai dan naik kapal Pasific Star bersama saksi Rahmawati dan saksi Komarudin menuju ke Malaysia, namun diamankan oleh Penyidik Bareskrim.
- Bahwa benar selama korban diproses dan diperjanjikan untuk menjadi TKI di Malaysia tersebut baik selama berada di Medan hingga pemberangkatan di Tanjung Balai keuangannya dihandle oleh saksi Stefen Agustinus atas perintah Terdakwa Diana Aman.
- Bahwa benar dana yang dikeluarkan oleh saksi Stefen Agustinus diperoleh dari rekening saksi Diana Aman rekening BCA.
- Bahwa benar para saksi dibuatkan passpor RI di kantor Imigrasi Siak oleh saksi Gawat Mardiyo dan di bantu oleh anak buahnya atas permintaan saksi Diana Aman, masing-masing yaitu:
  - Passpor RI nomor B 4310014 atas nama Mega Bureni tanggal lahir 9 September 1994, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu keluarga bahwa Megana Bureni lahir pada tanggal 1 Maret 1999.
  - Passpor RI nomor B 4310092 atas nama Fridolina Us Batan tanggal lahir 3 Juni 1995, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu keluarga bahwa FRIDOLINA ANE lahir pada tanggal 3 Juni 1997.
  - Passpor RI nomor B 4310091 atas nama Anik Mariani, tanggal lahir 20 Mei 1978.
- Bahwa benar terdakwa I Yusak sabekti Gunanto dan Terdakwa II Sella Rica bersama saksi Diana Aman Eduward

Halaman 77 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J Leneng alias Edu, saksi, saksi Tony Pah, saksi Rahmawati, saksi Stefen Agustinus, saksi Gawat Mardiyo, saksi Komarudin serta saksi Marce Tefa melakukan perekrutan, pengiriman dan penampungan terhadap saksi Megana Farida Bureni, saksi Fridolina Us Batan dan saksi Anik Mariani secara ilegal dan tanpa melalui perusahaan penyalur Tenaga Kerja Indonesia yang resmi.

- Bahwa benar terdakwa I Yusak sabekti Gunanto dan Terdakwa II Sella Rica bersama saksi Diana Aman Eduward J Leneng alias Edu, saksi, saksi Tony Pah, saksi Rahmawati, saksi Stefen Agustinus, saksi Gawat Mardiyo, saksi Komarudin serta saksi Marce Tefa melakukan perekrutan terhadap saksi Megana Farida Bureni, saksi Fridolina Us Batan dan saksi Anik Mariani dan akan dipekerjakan dimana terdakwa dan saksi-saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar sebelum diberangkatkan saksi Megana Farida Bureni, saksi Fridolina Us Batan dan saksi Anik Mariani baik oleh Terdakwa I Yusak sabekti Gunanto dan Terdakwa II Sella Rica bersama saksi Diana Aman Eduward J Leneng alias Edu, saksi, saksi Tony Pah, saksi Rahmawati, saksi Stefen Agustinus, saksi Gawat Mardiyo, saksi Komarudin serta saksi Marce Tefa tidak pernah diberikan pelatihan terlebih dahulu.

**Bahwa unsur “telah melakukan hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti .**

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka tindak pidana yang paling tepat dilakukan oleh PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I adalah sebagaimana dakwaan kedua yaitu:

Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

2. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya menyampaikan bahwa pembelaan PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I melalui Penasehat Hukumnya yang meminta PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I **untuk dibebaskan adalah TIDAK BENAR :**

**Halaman 78 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan pribadi dan terdakwa yang bersesuaian menyatakan Terdakwa I tidak terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban YUFRINDA SELAN, oleh karenanya mohon supaya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pendapat Terdakwa I dan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum, sedangkan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti surat dan barang bukti sehingga dipandang sebagai Fakta Hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum dan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pidana, sehingga Pendapat Penasihat Hukum dan Terdakwa I tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak; (**vide putusan halaman 195 alinea terakhir**)
- b. Bahwa dalam kesimpulan pledoi Penasehat Hukum menyatakan bahwa :
- **Bahwa atas tindakan Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto dalam rangkaian proses tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kedua** yaitu : Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
  - **Bahwa Permohonan Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto untuk dijadikan sebagai Justice Collaborator sudah diajukan dalam persidangan terdahulu dan sudah diakomodir oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (vide Surat Tuntutan halaman 107, hal-hal yang meringankan poin ke 4). Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu khususnya dalam angka 9, yaitu pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators) dimana hal yang dipersyaratkan**

Halaman 79 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan tersebut sudah dipenuhi oleh Terdakwa Yusak Sabekti Gunanto maka sudilah kiranya Majelis hakim menerima permohonan Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto tersebut. **(vide pembelaan/pledooi halaman 191 alinea keempat dan kelima)**

c. Bahwa dalam bagian penutup pembelaannya penasehat Hukum PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan kesimpulan diatas maka pada akhirnya pembelaan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara aquo, agar berkenan memutuskan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto sebagai Justice Collaborators dalam perkara aquo; Disamping itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto yaitu sebagai berikut :
  - Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto, belum pernah dihukum;
  - Selama dalam proses persidangan Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto bersikap kooperatif, sopan dan telah mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik;
  - Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil. **(vide pembelaan/pledooi halaman 193 alinea kedua dan ketiga)**

Berdasarkan uraian di atas kesimpulan Judex factie di tingkat pertama yang menyatakan bahwa pembelaan PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I melalui Penasehat Hukumnya yang meminta PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I **untuk dibebaskan adalah TIDAK BENAR.**

Berdasarkan uraian-uraian kami di atas maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mengabulkan banding dari PEMOHON BANDING/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO dan mengadili sendiri serta mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang perkara atas nama PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO dan berkenan memutuskan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO sebagai Justice Collaborators.
- e. Bahwa TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO telah beritikad baik dengan menitipkan restitusi di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kupang.
- f. Bahwa TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO mempunyai tanggungan keluarga dengan 3 anak yang masih dibawah umur dan perlu tanggung jawab dari seorang ayah.
- g. Bahwa TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO sopan dan berterus terang selama persidangan.

Sebagai penutup kata, kami kembalikan semuanya kepada pertimbangan, penilaian serta keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memberikan putusan dan upaya mencari kebenaran materiil dengan memutus perkara ini secara adil dan bijaksana menurut Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori Bandingnya tertanggal 17 Juli 2017 yang adalah sebagai berikut :

Bahwa menurut kami putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara *a quo* belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum terhadap terdakwa Sella Rica karena apabila mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka seharusnya terdakwa Sella Rica dihukum jauh lebih ringan dari terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto.

1. Bahwa terdapat 2 hal penting yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam mengadili perkara *a quo* yang sebenarnya jika 2 hal tersebut turut dipertimbangkan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan nilai keadilan serta kemanfaatan dari pemidanaan tersebut, maka kami sangat berkeyakinan terdakwa Sella Rica seharusnya dihukum Lebih ringan dari hukuman dalam Putusan *a quo*. Adapun 2 hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. sesuai fakta dipersidangan, terdakwa Sella rica tidak mengetahui bahwa tindakan terdakwa Sella Rica membantu terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto dan Diana Aman dalam proses pengiriman tenaga kerja, merupakan tindakan yang tidak prosedural dan masuk dalam tindak perdagangan orang. bahwa perihal ketidakbenaran administrasi para korban hanya diketahui oleh Diana Aman dan Yusak Sabekti Gunanto. Bahwa tindakan Terdakwa Sella Rica yang membantu Diana Aman dan Yusak Sabekti Gunanto dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengiriman para korban, didasari tuntutan hidup terdakwa Sella Rica yang sangat membutuhkan uang untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup terdakwa Sella Rica dan Keluarga sehingga Terdakwa Sella Rica meminta bantuan Diana Aman untuk memberi pekerjaan sehingga Diana Aman kemudian menyuruh Terdakwa Sella Rica Membantu ditempat kerjanya. Artinya terdakwa Sella Rica tidak memiliki maksud secara langsung untuk membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa Sella Rica merupakan bagian dari orang yang terjebak dalam situasi atau lingkaran kejahatan yang tersistematis dan terorganisir. Oleh karena itu sangat tidak tepat apabila terdakwa Sella Rica dihukum sedemikian berat dan hampir sama dengan hukuman terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto. Seharus terdakwa Sella dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari hukuman dalam putusan a quo sehingga hukuman tersebut lebih bernuasa atau bersifat mendidik atau membina dan tidak bersifat memberi efek jera. Hukuman yang berat dengan sifat efek jera hanya tepat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki maksud atau sengaja melakukan tindak pidana perdagangan orang. oleh karena itu kami sangat berharap Majelis Hakim pada pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan hal ini untuk memberi hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa Sella Rica.

- b. Bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa Sella Rica sangat menyesali perbuatannya. Bahwa penyesalan ini seharusnya menjadi salah satu hal yang turut dipertimbangkan Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam mengadili perkara a quo tetapi dalam putusan a quo sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang meringankan perbuatan terdakwa Sella Rica. Hal ini tentunya sangat merugikan terdakwa Sella Rica karena dengan tidak mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah memberi hukuman yang cukup berat terhadap terdakwa Sella Rica. Oleh karena itu sangat beralasan apabila kami memohon kepada Majelis Hakim pada pengadilan Tinggi yang mengadili perkara a quo dapat mempertimbangkan sikap batin Terdakwa Sella Rica yang sangat menyesali perbuatannya sehingga dapat memberi hukuman yang lebih ringan dari hukuman dalam putusan Perkara a quo.
2. Bahwa selain kedua hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa dalam peristiwa tindak pidana ini terdapat pelaku utama eduard Leneng yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum lebih ringan dari terdakwa Sella Rica. Oleh karena itu kiranya hal ini juga dapat dijadikan pertimbangan majelis Hakim pada pengadilan Tinggi untuk memberi keadilan dan kepastian hukum terhadap Terdakwa Sella dengan memberi hukuman yang lebih ringan dari hukuman dalam putusan a quo.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan diatas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa permohonan banding ini, dan berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Terdakwa Sella Rica
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 13/Pid.Sus/2017/PN Kpg, tanggal 30 Mei 2017, mengadili sendiri dan kiranya dapat memberikan hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa Sella Rica sehingga terdakwa Sella Rica Memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menata kehidupannya untuk menafkahi keluarganya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan kontra memori Bandingnya tertanggal 4 Juli 2017 yang adalah sebagai berikut :

### III. Tanggapan atas keberatan-keberatan Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum

Bahwa adapun alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding (**vide memori banding halaman 3 angka 1 sampai dengan halaman 4 angka 4**) pada intinya adalah keberatan dengan vonis 7 (tujuh) tahun pidana penjara dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan yang dijatuhkan kepada TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO. Selain itu dibebankan untuk membayar restitusi kepada korban sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan karena menurut pandangan jaksa vonis tersebut dianggap terlalu ringan.

Bahwa amar putusan perkara aquo yang dikutip oleh PEMOHON BANDING/JAKSA PENUNTUT UMUM dalam memori bandingnya yang dijadikan dasar keberatan atas vonis terhadap TERMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO bukan merupakan amar putusan sebagaimana putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang (vide memori banding Jaksa Penuntut Umum Halaman 3

Halaman 83 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea ketiga s/d halaman 4 alinea pertama dan vide putusan perkara No.13/Pid.Sus/2017/PN Kpg halaman 212 s/d 227 ).

Atas keberatan jaksa Penuntut Umum atas vonis Majelis hakim di tingkat pertama tersebut kami menyampaikan keberatan-keberatan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

6. Bahwa TERMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO merasa sangat berat dengan vonis penjara selama 7 tahun tersebut karena **vonis tersebut dirasakan sangat tidak adil** mengingat TERMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO merupakan **Justice Collaborators** sebagaimana surat keterangan sebagai **Justice Collaborator** yang dikeluarkan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri (vide lampiran pledoi Terdakwa I, kode bukti T I-2) dimana **surat keterangan sebagai Justice Collaborator tersebut SAMA SEKALI** tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO dalam membantu penyidik untuk membongkar tuntas tindak pidana dan membantu kelancaran persidangan dengan memberi keterangan apa adanya sesuai apa yang diketahuinya. Berkat keterangan dari TERDAKWA I maka tindak pidana tersebut bisa diusut dan dibongkar dengan tuntas dan menyeret seluruh pelaku-pelakunya.

Dengan mengacu kepada **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Dalam Tindak Pidana Tertentu dan Undang Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban** PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I mengajukan permohonan sebagai Justice Collaborators kepada Majelis Hakim tingkat Pertama tetapi **TIDAK DITANGGAPI SAMA SEKALI**, didalam putusan permohonan dan pertimbangan sebagai Justice Collaborator sama sekali tidak disinggung.

- h. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Dalam Tindak Pidana Tertentu dan Undang Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan sebagai berikut :  
Undang Undang No. 13 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat (2):



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi **kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.**”

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2006

Angka 7:

“Dengan menunjuk pada nilai-nilai ketentuan tersebut di atas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dapat **memberikan perlakuan khusus dengan antara lain dengan memberikan keringanan dan/atau perlindungan lainnya.**”

Angka 9:

Pedoman untuk menentukan seorang sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) adalah sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, **mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.**
- b. Jaksa Penuntut Umum di **dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.**
- c. Atas bantuannya tersebut maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
  - iii. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
  - iv. Menjatuhkan **pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dalam memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.*

- i. PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I sudah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim secara tertulis untuk menjadi **Justice Collaborators** sebagaimana surat No. 02/Per.JC/FR/W/17 tertanggal 24 Januari 2017 (vide lampiran pledoi Terdakwa I, kode bukti T I-1).
- j. Atas kerjasama Terdakwa dengan Kepolisian RI selama penyidikan maka Penyidik Bareskrim Mabes Polri mengeluarkan surat keterangan sebagai Justice Collaborator untuk Terdakwa, **surat ASLI sudah diserahkan** bersamaan dengan surat permohonan sebagaimana lampiran TI-1 (vide lampiran pledoi Terdakwa I, kode bukti TI-2 dan T I-3).
- k. Bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan bahwa PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I **bekerja sama dengan JPU dan Majelis Hakim, yaitu sewaktu diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi dalam persidangan untuk terdakwa EDWARD J LENENG dan TONY PAH**, dimana kedua terdakwa tersebut tidak mengakui dan menyangkal dengan keras keterlibatannya dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan. Dalam kesempatan tersebut PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I bersaksi dengan membuka isi komunikasi seluler antara PEMOHON BANDING I/TERDAKWA I dengan terdakwa EDWARD J LENENG dan TONY PAH yang mengakibatkan terdakwa EDWARD J LENENG dan TONY PAH tidak bisa mengelak dan mengakui bahwa dirinya terlibat dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan (**vide surat tuntutan halaman 87, hal-hal yang meringankan poin keempat**).
7. Bahwa TERMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO merasa sangat berat dengan vonis penjara selama 7 tahun tersebut karena vonis tersebut dirasakan sangat tidak adil apabila dibandingkan dengan terdakwa lain dalam kasus yang sama mengingat peranan dan manfaat yang diperoleh masing-masing terdakwa tersebut. Sebagai perbandingan adalah :
  - Terdakwa : Edward J Leneng (20/Pid.Sus/2017/PN.KPG)
  - Peranan : Sebagai perekrut TKW di NTT dan diserahkan ke

Halaman 86 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana Aman

Manfaat : Mendapatkan imbalan Rp. 10.000.000,- untuk setiap TKW yang diserahkan ke Diana Aman dan mendapatkan fasilitas pinjaman uang untuk pengembangan usaha kontraktor.

Tuntutan : 10 tahun

Vonis : 5 tahun

- Terdakwa : Martha Kali Kula (19/Pid.Sus/2017/PN.KPG)

Peranan : Sebagai perekrut TKW di NTT yang bekerja sama dengan Edward J Leneng.

Manfaat : Mendapatkan imbalan Rp. 5.000.000,- untuk pengiriman Yufrida Selan als Melinda Sapay.

Tuntutan : 10 tahun

Vonis : 5 tahun

- Terdakwa : Gawat Mardiyatno (16/Pid.Sus/2017/PN.KPG)

Peranan : Penanggung jawab pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Siak dengan dokumen yang seadanya, mendapatkan order dari saksi

Diana Aman

Manfaat : Mendapatkan imbalan sejumlah Rp. 2.500.000,- / paspor dari

Saksi Diana Aman.

Tuntutan : 10 tahun

Vonis : 5 tahun

- Terdakwa : Marce Tefa (16/Pid.Sus/2017/PN.KPG)

Peranan : Sebagai pengawas tempat penampungan TKW di Siak atas perintah Diana Aman.

Manfaat : Mendapatkan gaji Rp. 1.500.000,-/bulan dari Diana Aman.

Tuntutan : 4 tahun

Vonis : 3 tahun

- Terdakwa : Nicolas Lake (18/Pid.Sus/2017/PN.KPG)

Peranan : Sebagai sopir dari Edward J Leneng dan membantu untuk antar TKW dari penampung ke bandara Eltari.

Manfaat : Mendapatkan imbalan gaji dari Edward J Leneng.

Tuntutan : 5 tahun

Vonis : 3 tahun

Halaman 87 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO berperanan sebagai sopir yang melakukan antar jemput dari Bandara Juanda dibawa ke penginapan. Di penginapan melakukan wawancara ala kadarnya dan test kehamilan bersama TERDAKWA II SELLA RICA atau dengan Saksi RAHMAWATI. Untuk setiap hari bekerja di Surabaya maka TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO mendapatkan imbalan sejumlah Rp. 200.000,-/hari dari DIANA AMAN tanpa melihat beban kerja atau berapapun TKW yang diurus. Dengan vonis penjara selama 7 tahun penjara ini dirasakan tidak adil apabila dibandingkan dengan terdakwa-terdakwa lain dengan peranan dan manfaatnya masing-masing.

8. TERMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO sudah menipkan uang restitusi di Kepaniteraan Pidana Pengadilan negeri Kupang sebagai bukti niatan baik dan tanda penyesalan atas perbuatannya. TERMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO menyadari bahwa pembayaran restitusi ini merupakan perintah undang-undang, namun dengan segala keterbatasan ekonominya TERMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO berusaha memenuhi kewajiban pembayaran restitusi tersebut supaya bisa bermanfaat bagi keluarga korban (vide lampiran pledoi Terdakwa I, kode bukti T I-4).

Berdasarkan uraian-uraian kami di atas maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menolak banding dari PEMOHON BANDING/JAKSA PENUNTUT UMUM dan mengadili sendiri serta mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang perkara atas nama TERMOHON BANDING I/TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO dan berkenan memutuskan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- l. Bahwa TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO sebagai Justice Collaborators.
- m. Bahwa TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO telah beritikad baik dengan menipkan restitusi di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kupang.
- n. Bahwa TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO mempunyai tanggungan keluarga dengan 3 anak yang masih dibawah umur dan perlu tanggung jawab dari seorang ayah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa TERDAKWA I YUSAK SABEKTI GUNANTO sopan dan berterus terang selama persidangan.

Sebagai penutup kata, kami kembalikan semuanya kepada pertimbangan, penilaian serta keyakinan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memberikan putusan dan upaya mencari kebenaran materiil dengan memutus perkara ini secara adil dan bijaksana menurut Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori Bandingnya tertanggal 5 Juli 2017 yang adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami jadikan pertimbangan untuk mengajukan KONTRA MEMORI Banding sebagai berikut :

☞ Bahwa terdakwa/ Penasehat Hukumnya dalam Memori banding tertanggal 04 Juli 2017 menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana tercantum dalam Memori Banding Terdakwa maka kami mengajukan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan atas keseluruhan isi memori Banding terdakwa dengan menolak semua dalil yang disampaikan Terdakwa/Penasehat Hukumnya dalam Memori Banding tertanggal 04 Juli 2017;
- Bahwa alasan-alasan yang diajukan terdakwa dalam memori banding terdakwa telah dijadikan dasar pertimbangan jaksa dalam mengajukan tuntutan maupun majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa sehingga putusan selama 7 (tujuh) tahun sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya maupun saksi korban pada khususnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

6. Menyatakan Terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, untuk Terdakwa II SELLA RICA Alias SELLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang dengan cara membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

7. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO dan Terdakwa II SELLA RICA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa II tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan .
8. Membebaskan terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO untuk membayar restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan membebaskan terdakwa II SELLA RICA untuk membayar restitusi kepada saksi korban Mega Bureni, saksi korban Fridolina dan saksi korban Anik Mariani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika terdakwa II SELLA RICA tidak mampu membayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun.
9. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman s/d 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981  
Digunakan dalam perkara lain
10. Menetapkan supaya Mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2 .000,- ( dua ribu rupiah).

Halaman 90 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : maka terhadap amar putusan Nomor : 13/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 30 Mei 2017 tersebut haruslah diperbaiki yaitu tentang kualifikasi dan pembebanan pembayaran restitusi ;

Menimbang, bahwa tentang kualifikasi yang tercantum dalam amar putusan perkara aquo tidak menggambarkan tentang tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembebanan restitusi sebagaimana amar putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo tidak mencerminkan rasa keadilan, pembebanan bagian masing-masing terdakwa dan bagian masing-masing saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan dalam perkara Nomor : 13/Pid.Sus/2017/PN.Kpg haruslah diperbaiki yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP ;
4. Pasal 8 jo. pasal 48 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang ;
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dan para Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 13/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 30 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I YUSAK SABEKTI GUNANTO dan Terdakwa II SELLA RICA Alias SELLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II Sella Rica Alias Sella dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan masing-masing pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menghukum Terdakwa I Yusak Sabekti Gunanto dan Terdakwa II Sella Rica Alias Sella untuk membayar restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Megana Farida Bureni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Fridolina Usabatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kepada saksi Anik Mariani sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilakukan secara tanggung renteng oleh para Terdakwa dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk melelang harta benda para Terdakwa dan apabila harta benda para Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
  4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;
  5. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan agar barang bukti :
    - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
    - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died On 09 Julai 2016;
    - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
    - 1 (satu) lembar surat SUJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;

Halaman 92 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai: Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN.
- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain:
- 1 Lembar surat Perdim 11 ( formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia ) atasnama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
- 1 ( lembar ) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;

Halaman 93 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 ( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI ( warna putih dan merah ) , atnama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu ) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atasnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY.
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015.
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015.
- 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H.
- 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY.-
- 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).

Halaman 94 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.
- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
- 1 (Satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
- 1 (Satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam.
- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.
- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;

**Halaman 95 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
- 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT.
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas namaFRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas namaANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya.
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS.

Halaman 96 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto.
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik.
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya.
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN.
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T.
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY.
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE.
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320.
- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE.
- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE.
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih.
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM .
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;

**Halaman 97 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI.
- 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapil kabupaten kupang.
- 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007;
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1(satu) buah Handphone Blackberry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9;
- 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760.
- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015.
- 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1(satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM., pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009.
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544;
- 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
- 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693;

**Halaman 99 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN;
- Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb.
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 2019, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK.
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO.
- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003.
- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya,
- Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009.
- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002.
- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007.
- 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK.5304165410940005.
- 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001.
- 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004.
- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005.
- 1 (satu) buah KTP a.n SHERLINC, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003.
- 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAH, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Lowa, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001.

Halaman 102 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004.
- 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 0103-2019, NIK. 1201024103970002.
- 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943.848.34.
- 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriter kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta
- 1 buah memoti milik marce tefa
- 1 buah kartu telkomsel milik
- 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H
- 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962.IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824,ct 0168,made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB.
- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580.
- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiridari :
- 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000
- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000.
- SUTARMI yaitu :
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI..
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama;
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI.

Halaman 105 Putusan No. 115/Pid/2017/PT.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.

- 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau
- 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesa (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg 1A11BN8177AQPU, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau
- 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
- 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel
- 1(satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;
- 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981

**Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.**

7. Membebani biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa tanggal 8 Agustus 2017** oleh kami **LAMSANA SIPAYUNG, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MARINGAN MARPAUNG, S.H.M.H** dan **INRAWALDI, S.H.M.H** masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 115/PEN.PID.SUS/2017/PT.KPG tanggal 2 Agustus 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **09 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUKIMAN TALIB** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA,

**T T D**

**T T D**

**MARINGAN MARPAUNG, S.H.M.H**

**LAMSANA SIPAYUNG, S.H.M.H**

HAKIM ANGGOTA II,

**T T D**

**INRAWALDI, S.H. M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**T T D**

**SUKIMAN TALIB**

UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG  
U.b  
PANITERA MUDA PERDATA

**RAMLY MUDA, S.H. M.H**  
NIP. : 19600606 198501 1 009